



ICBC

中国工商银行

(印尼)

**Laporan Eksposur Risiko
dan Permodalan**

Semester II 2025

Ukuran Utama (Key metrics)

Nama Bank: PT. Bank ICBC Indonesia
Posisi Laporan: 31 Desember 2025

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24
	Modal yang Tersedia (nilai)	Audited				Audited
1	Modal Inti Utama (CET1)	7,003,510	6,854,298	6,674,810	6,474,155	6,243,738
2	Modal Inti (Tier 1)	7,003,510	6,854,298	6,674,810	6,474,155	6,243,738
3	Total Modal	7,242,189	7,101,150	6,942,260	6,735,232	6,474,439
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	21,675,455	22,266,512	23,872,977	23,442,525	21,319,962
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET1 (%)	32.31%	30.78%	27.96%	27.62%	29.29%
6	Rasio Tier 1 (%)	32.31%	30.78%	27.96%	27.62%	29.29%
7	Rasio Total Modal (%)	33.41%	31.89%	29.08%	28.73%	30.37%
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai buffer dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	0.00%	0.00%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	Komponen CET1 untuk buffer	23.42%	21.90%	19.09%	20.38%	20.38%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	62,253,985	61,762,865	51,874,294	52,132,220	52,025,499
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	11.25%	11.10%	12.87%	12.42%	12.00%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	11.25%	11.10%	12.87%	12.42%	12.00%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) secara gross	11.25%	11.10%	12.87%	12.42%	12.00%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	11.25%	11.10%	12.87%	12.42%	12.00%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	30,658,855	21,470,808	16,169,745	18,968,982	20,336,039
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)	10,764,193	8,809,881	8,764,069	9,155,982	8,339,362
17	LCR (%)	284.82%	243.71%	184.50%	207.18%	243.86%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	36,103,525	36,169,358	33,061,804	33,402,412	33,114,170
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	25,457,819	20,801,273	24,377,417	25,311,229	23,833,746
20	NSFR (%)	141.82%	173.88%	135.62%	131.97%	138.94%

Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai standar akuntansi dengan ketentuan kehati-hatian (LI1)

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

Pos -Pos	a	b	c	d			e	f	g
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Sesuai kerangka risiko kredit	Nilai tercatat masing-masing risiko			Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
				Sesuai kerangka <i>counterparty credit risk</i>					
Aset									
Kas	42,229	42,229.00	42,229.00	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia	15,677,288	15,677,288.00	15,677,288.00	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain	4,738,792	4,738,792.00	4,738,792.00	-	-	-	-	-	-
Tagihan spot dan derivatif <i>forward</i>	47,586	47,586.00	-	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dimiliki	13,783,825	13,783,825.00	13,783,825.00	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1,129,445	1,129,445.00	-	1,129,445.00	-	-	-	-	-
Tagihan akseptasi	54,748	54,748.00	54,748.00	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan	24,120,295	24,120,295.00	24,120,295.00	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset keuangan lainnya	628,759	628,759.00	628,759.00	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-									
a. Surat berharga yang dimiliki	(220)	(220.00)	(220.00)	-	-	-	-	-	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(1,187,926)	(1,187,926.00)	(1,187,926.00)	-	-	-	-	-	-
c. Lainnya	(1,601)	(1,601.00)	(1,601.00)	-	-	-	-	-	-
Aset tidak berwujud	29,566	29,566.00	-	-	-	-	-	-	9,387.00
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(20,179)	(20,179.00)	-	-	-	-	-	-	-
Aset tetap dan inventaris	700,647	700,647.00	700,647.00	-	-	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(467,611)	(467,611.00)	(467,611.00)	-	-	-	-	-	-
Aset non produktif									
a. Properti terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Rekening tunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	950,749	950,749.00	771,605.00	-	-	-	-	-	179,144.00
TOTAL ASET	60,226,392	60,226,392	58,860,830	1,129,445	-	-	-	-	188,531
Kewajiban									
Giro	14,420,933	14,420,933.00	-	-	-	-	-	-	14,420,933.00
Tabungan	4,297,597	4,297,597.00	-	-	-	-	-	-	4,297,597.00
Deposito	27,674,100	27,674,100.00	-	-	-	-	-	-	27,674,100.00
Uang Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	2,649,247	2,649,247.00	-	-	-	-	-	-	2,649,247.00
Liabilitas spot dan derivatif <i>forward</i>	11,386	11,386.00	-	-	-	-	-	-	11,386.00
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	54,748	54,748.00	-	-	-	-	-	-	54,748.00
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman/pembiayaan yang diterima	2,644,750	2,644,750.00	-	-	-	-	-	-	2,644,750.00
Setoran jaminan	397	397.00	-	-	-	-	-	-	397.00
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	678,022	678,022.00	-	-	-	-	-	-	678,022.00
TOTAL LIABILITAS	52,431,180	52,431,180	-	-	-	-	-	-	52,431,180

Sumber perbedaan utama antara eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian dengan carrying values sesuai standar akuntansi keuangan (LI2)

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

	a	b	c	d	e
	Total	Item sesuai:			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	-	-	-	-	-
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	-	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-
Nilai rekening administratif	-	-	-	-	-
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan <i>prudential filters</i>	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-

Analisis Kualitatif

Komposisi Permodalan (CC1)

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor			
1	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i>)	3,706,150	<i>f</i>
2	Laba ditahan	3,683,958	<i>i</i>
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	394,394	<i>h</i>
4	Modal yang -termasuk <i>phase out</i> dari CET1	-	
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	7,784,502	

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
CET 1: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	<i>Goodwill</i>	-	
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)	9,387	c
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	-	
11	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	-	
12	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	-	
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15	Aset pensiun manfaat pasti	-	
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)	-	
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
20	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	-	
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	-	
23	investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	-	
24	<i>mortgage servicing rights</i>	-	
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	-	
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
26a.	Selisih PPKA dan CKPN	-	
26b.	PPKA non produktif	-	
26c.	Aset Pajak Tangguhan	771,605	<i>d</i>
26d.	Penyertaan	-	
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26f.	Eksposur sekuritisasi	-	
26g.	Lainnya	-	
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
28	Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1	780,992	
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	7,003,510	

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen			
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)	-	
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	-	
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	-	
36	Jumlah AT 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	-	
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)			
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri	-	
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net posisi short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net posisi short</i> yang diperkenankan)	-	
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT 1	-	
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	
45	Jumlah Modal Inti (<i>Tier 1</i>) (CET 1 + AT 1)	7,003,510	

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan			
46	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)		
47	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari <i>Tier 2</i>	-	<i>e</i>
48	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	-	
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	238,679	
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	238,679	
Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)			
52	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	-	
53	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	-	
	Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)	-	
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (<i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan)	-	
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
56a.	<i>Sinking fund</i>	-	
56b.	Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	
57	Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) Modal Pelengkap	-	
58	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah <i>regulatory adjustment</i>	238,679	
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	7,242,189	
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	21,675,455	

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (<i>Capital Buffer</i>)			
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)	32.31%	
62	Rasio Modal Inti <i>Tier</i> 1 (persentase terhadap ATMR)	32.31%	
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	33.41%	
64	<i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR)		
65	<i>Capital Conservation Buffer</i>	0.00%	
66	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%	
67	<i>higher loss absorbency requirement</i>	0.00%	
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi <i>Buffer</i> .	23.42%	
Nasional minima (jika berbeda dari Basel 3)			
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	<i>Not Applicable</i>
70	Rasio terendah <i>Tier</i> 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	<i>Not Applicable</i>
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	-	<i>Not Applicable</i>
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)			
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	-	<i>Not Applicable</i>
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	-	<i>Not Applicable</i>
74	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	-	<i>Not Applicable</i>
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	-	<i>Not Applicable</i>

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2			
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	-	Not Applicable
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	-	Not Applicable
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	-	Not Applicable
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	-	Not Applicable
Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)			
80	Cap pada CET 1 yang termasuk phase out	-	Not Applicable
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	-	Not Applicable
82	Cap pada AT 1 yang termasuk phase out	-	Not Applicable
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	-	Not Applicable
84	Cap pada Tier 2 yang termasuk phase out	-	Not Applicable
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah redemptions dan maturities)	-	Not Applicable

Posisi: 31 Desember 2025

No	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca
Analisis Kualitatif			

Rekonsiliasi Permodalan

Posisi: 31 Desember 2025

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos - Pos	Laporan Posisi Keuangan Triwulanan	No. Referensi
	ASET		
1.	Kas	42,229	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	15,677,288	
3.	Penempatan Pada Bank lain	4,738,792	
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	47,586	
5.	Surat Berharga yang dimiliki	13,783,825	
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	
7.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1,129,445	
8.	Tagihan Akseptasi	54,748	
9.	Kredit yang diberikan	24,120,295	
10.	Pembiayaan Syariah	-	
11.	Penyertaan modal	-	
12.	Aset keuangan lainnya	628,759	
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(1,189,747)	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(220)	
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(1,187,926)	
	c. Lainnya	(1,601)	
14.	Aset Tidak Berwujud	29,566	c
	Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud -/-	(20,179)	c
15.	Aset Tetap dan Inventaris	700,647	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan Inventaris -/-	(467,611)	
16.	Aset non produktif	-	
	a. Properti Terbengkalai	-	
	b. Aset yang diambil alih	-	d
	c. Rekening Tunda	-	
	d. Aset Antar Kantor	-	
17.	Aset Lainnya	950,749	
	a. Aset pajak tangguhan - diakui dalam Tier 1	771,605	d
	b. Aset lainnya	179,144	
	TOTAL ASET	60,226,392	

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos - Pos	Laporan Posisi Keuangan Triwulanan	No. Referensi
	<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
	<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	14,420,933	
2.	Tabungan	4,297,597	
3.	Deposito	27,674,100	
4.	Uang Elektronik	-	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,649,247	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	11,386	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual kembali dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	
9.	Liabilitas akseptasi	54,748	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	2,644,750	
	Diakui sebagai Komponen Modal	-	<i>e</i>
	Tidak diakui sebagai Komponen Modal	2,644,750	
12.	Setoran jaminan	397	
13.	Liabilitas antar kantor	-	
14.	Liabilitas lainnya	678,022	
	TOTAL LIABILITAS	52,431,180	
	<u>EKUITAS</u>		
15.	Modal disetor		
	a. Modal dasar	6,000,000	<i>f</i>
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,293,850)	<i>f</i>
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	<i>f</i>
16.	Tambahan modal disetor	-	
	a. Agio	-	
	b. Disagio -/-	-	
	c. Dana setoran modal	-	<i>f</i>
	d. Lainnya	-	
17.	Penghasilan komprehensif lainnya	12,370	
	a. Keuntungan	12,370	
	Diakui dalam Tier 1	1,660	<i>h</i>
	b. Kerugian -/-	-	
	Diakui dalam Tier 1	-	<i>h</i>
18.	Cadangan	392,734	
	a. Cadangan umum	392,734	<i>h</i>
	b. Cadangan tujuan	-	
19.	Laba / Rugi	3,683,958	
	a. Tahun - tahun lalu	3,099,431	<i>i</i>
	b. Tahun Berjalan	584,527	<i>i</i>
	c. Dividen yang dibayarkan	-	
	TOTAL EKUITAS	7,795,212	
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	60,226,392	

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

Posisi: 31 Desember 2025

No.	Pertanyaan	Keterangan 1
1.	Penerbit	-
2.	Nomor Identifikasi	-
3.	Hukum yang digunakan	-
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4.	- Pada saat Transisi	-
5.	- Setelah masa transisi	-
6.	- Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Solo/Group atau Group dan Solo	-
7.	- Jenis instrumen	-
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	-
9.	Nilai Par dari instrumen	-
10.	Klasifikasi akuntansi	-
11.	Tanggal penerbitan	-
12.	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	-
13.	- Tanggal jatuh tempo	-
14.	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Pengawas Bank	-
15.	- Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i>	-
16.	<i>Subsequent call option</i>	-
	Kupon/deviden	-
17.	<i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	-
18.	Tingkat dari kupon rate atau index lain yang menjadi acuan	-
19.	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	-
20.	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	-
21.	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	-
22.	<i>Noncumulative</i> atau <i>cumulative</i>	-
23.	<i>Convertible</i> atau <i>non-convertible</i>	-
24.	Jika, <i>convertible</i> , sebutkan <i>trigger point</i> nya	-
25.	Jika, <i>convertible</i> , apakah seluruh atau sebagian	-
26.	Jika dikonversi, bagaimana rate konversinya	-
27.	Jika dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	-
28.	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	-
29.	Jika dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	-
30.	Fitur write-down	-
31.	Jika <i>write down</i> , sebutkan <i>trigger</i> nya	-
32.	Jika <i>write down</i> , apakah penuh atau sebagian	-
33.	Jika <i>write down</i> , permanen atau temporer	-
34.	Jika <i>write down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write up</i>	-
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	-
36.	Apakah transisi untuk fitur yang <i>non-compliant</i>	-
37.	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	-

*) Pada saat likuidasi pemberi pinjaman subordinasi hanya akan memperoleh pengembalian pinjamannya jika seluruh kreditur perseroan telah memperoleh pembayaran dan masih terdapat sisa harta perseroan

Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko, sebagai berikut:

Direksi menyusun *Risk Appetite* yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris.

Direksi memastikan RBB dan *Risk Appetite* senantiasa selaras.

Untuk menunjang pelaksanaan RBB dalam cakupan *Risk Appetite* maka Direksi menetapkan *Risk Limit*. Penerapan *Risk Limit* disertai dengan pengendalian internal sehingga Profil Risiko senantiasa terkendali.

Sesuai dengan tata kelola, bank memiliki komite wajib yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit Reviu, *ITSC*, dan Komite Nominasi & Remunerasi

Seluruh komite tersebut telah bekerja untuk mendukung pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Bank memiliki 7 Direktorat yang meliputi Direktorat Presiden Direktur, Direktorat Kredit, Direktorat Bisnis, Direktorat Kepatuhan, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Hukum, dan Direktorat Operasional.

Seluruh Direktorat tersebut bekerja baik intra Direktorat maupun antar Direktorat berdasarkan panduan, batas operasional, *code of conduct*, dan budaya risiko.

Bank Menerapkan 3 lini pertahanan sebagai mekanisme pengendalian internal dimana SKMR dan SKK sebagai lini kedua, dan SKAI sebagai lini ketiga.

Setiap kebijakan, panduan, dan prosedur senantiasa dievaluasi secara berkala dan dilakukan sosialisasi sehingga setiap pelaksana memiliki pemahaman yang benar dan terkini.

Pengukuran risiko yang telah dilakukan oleh bank menggunakan elemen kuantitatif dan kualitatif adapun hasil pengukuran tersebut senantiasa dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui berbagai komite yang telah diatur dalam tata kelola.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko, sebagai berikut:

Bank melakukan *Stress Test* bertujuan untuk mengevaluasi kerentanan potensi profitabilitas Bank dan kecukupan modal untuk peristiwa krisis yang mungkin dapat terjadi. *Stress test* dilakukan pada Risiko Kredit untuk Risiko Konsentrasi Kredit, Risiko Pasar (nilai tukar dan suku bunga), Risiko Likuiditas, *Credit Valuation Adjustment (CVA)*, dan *Country & Transfer Risk* dengan informasi kualitatif sebagai berikut:

Risiko Kredit untuk Risiko Konsentrasi Kredit

Stress Test Kredit dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada *Non Performing Loan* dari *Potential Risk Account (PRA)* dari 50 debitur terbesar di Bank dengan skenario yang ditetapkan oleh Bank dimana persentase Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) yang dibebankan terhadap peningkatan *Non Performing Ratio* adalah sebesar 100%

Risiko Pasar

Stress test risiko pasar dilakukan dengan menggunakan kombinasi skenario eksposur dan skenario *shock* sebagai berikut:

A. Skenario eksposur

1. Eksposur aktual.
2. Penggunaan 100% limit PDN Internal.
3. Penggunaan 100% limit internal untuk DV01 FX Derivatif pada *Trading Book* untuk semua mata uang

B. Skenario *shock* atas nilai tukar: apresiasi IDR terhadap mata uang asing sebesar 25%.

Risiko Likuiditas

A. Skenario krisis *Combined-Severe* fokus untuk menentukan apakah Bank memiliki kecukupan likuiditas dan cadangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas di hari ke 30 hari kalender.

B. Skenario *Combined* merupakan skenario gabungan antara skenario *General Market* dan skenario *Name Specific*.

C. Skenario *Combined* berdasarkan tingkat *stress severe*, dengan memperhitungkan biaya untuk menutup kekurangan/*shortage*.

D. Metode dan asumsi yang digunakan mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* (IRRBB)

Metode yang digunakan untuk perhitungan kebutuhan tambahan modal adalah menggunakan perhitungan *Economic Value of Equity (EVE)* dengan perubahan kenaikan suku bunga sebesar 4% untuk IDR, 2% untuk USD dan 2.5% untuk CNY terhadap profil *repricing gap* Bank.

Credit Valuation Adjustment (CVA)

Menggunakan metode data historis dengan pergerakan USD/IDR tertinggi selama krisis di tahun 2008 dan 2020.

Country & Transfer Risk

Estimasi *Expected Loss* berdasarkan tingkat *Probability of Default (PD)* negara dari *S&P* dan peningkatan bobot ATMR atas penurunan peringkat.

Bank melakukan mitigasi risiko yang muncul karena aktivitas dan model bisnis Bank melalui beberapa rasio terkait eksposur (i.e PDN, *VaR* dan *Stop Loss*) dan sensitivitas (i.e *EVE*, ΔNII , DV01 & *Duration*). Setiap rasio - rasio tersebut dimonitor secara berkala sesuai dengan Kebijakan Bank yang berlaku dan apabila terdapat rasio yang telah mendekati/melewati limit yang ditetapkan maka Bank melalui unit bisnis dapat melakukan aktivitas lindung nilai seperti pengurangan posisi terbuka, dan penjualan/pembelian obligasi dimana aktivitas lindung nilai tersebut bertujuan untuk mengurangi utilisasi terhadap limit.

LAPORAN TOTAL EKSPOSURE DALAM RASIO PENGUNGKIT

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam Juta rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	61,416,139
2	(Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun diluar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.)	-
3	(Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.)	-
4	(Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada))	NA
5	(Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.)	NA
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	128,569
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur Securitities Financing Transaction (SFT) sebagai contoh transaksi reverse repo.	11,527
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	2,668,428
11	(Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.)	(1,970,678)
12	Penyesuaian lainnya	-
13	Total eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit	62,253,985

*) Perhitungan mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam Juta rupiah)

No.	Keterangan	Periode	
		Desember 2025	September-25
	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)		
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	60,239,108	51,742,045
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait cash variation margin yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.)	(1,189,686)	(1,174,184)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.)	(780,992)	(811,904)
7	Total eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Keuangan) (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6)	58,268,430	49,755,957
	Eksposur Transaksi Derivatif		
8	Nilai Replacement Cost (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.	59,601	5,989
9	Nilai penambahan yang merupakan Potential Futures Exposures (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif.	116,554	66,671
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	N/A	N/A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan kredit derivatif)	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12)	176,155	72,660
	Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)		
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	1,129,384	8,356,563
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan Current Exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	11,588	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17)	1,140,972	8,356,563
	Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)		
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	8,496,837	8,956,793
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) kemudian dikurangi CKPN)	(5,821,288)	(5,374,062)
21	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi keuangan).	(7,121)	(5,046)
22	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) (Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21)	2,668,428	3,577,685
	Modal dan Total Eksposur		
23	Modal Inti (Tier 1)	7,003,510	6,854,298
24	Total Eksposur (penjumlahan baris 7, 13, 18, 22)	62,253,985	56,400,696
	Rasio Leverage		
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	11.25%	11.10%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	11.25%	11.10%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3.00%	3.00%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A

*) Perhitungan mengacu pada POJK No. 31/POJK.03/2019

Pengungkapan kualitatif mengenai counterparty credit risk (CCRA)

Untuk mencegah risiko yang berlebihan dan mendiversifikasi risiko dengan menilai *Counterparty* yang Bank miliki.

Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi *counterparty credit exposure* adalah pendekatan standar sesuai dengan:

- SEOJK No 23/SEOJK.03/2022 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar bagi bank umum.
- Salinan SEOJK No 48/SEOJK.03/2017 tentang pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Counterparty Risk diatur pada:

- Prosedur Manajemen *Global Markets Product Control*
- Kebijakan Pengelolaan Limit Risiko

Terdapat batasan dalam pemantauan *Counterparty Risk* dan apabila ada pelampauan diatur di Kebijakan Pengelolaan Limit Risiko.

Kebijakan Bank Saat ini adalah melakukan penilaian jaminan secara berkala baik melalui taksasi ulang maupun *mark to market* sehingga dampak penilaian jaminan dapat diidentifikasi sedini mungkin.

Pengungkapan Informasi Kualitatif terkait Risiko Kredit secara Umum (CRA)

Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit Bank melekat pada keseluruhan portofolio kredit guna memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank.

Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit harus terdapat prinsip sebagai berikut:

- a) Mendukung standar pemberian kredit yang sehat.
- b) Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit.
- c) Mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah.
- d) Proteksi terhadap risiko kerugian

Kebijakan Manajemen Risiko Kredit Bank telah disusun untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit dengan tujuan :

- a) Memantau dan memastikan pelaksanaan manajemen Risiko Kredit di Bank untuk mendukung proses kredit agar tidak terkena Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank
- b) Menilai tingkat Risiko Kredit secara akurat
- c) Meningkatkan kesadaran atas Risiko Kredit yang melekat pada aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, dan trade financing Bank pada semua unit yang terlibat dalam transaksi, termasuk unit bisnis yang melakukan inisiasi dan rekomendasi nasabah juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas nasabah.

Proses manajemen Risiko Kredit dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Kredit serta memastikan kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank telah menentukan batas sektor industri dimana dikaji ulang minimal dalam satu tahun sekali dalam rangka menyesuaikan dengan strategi bisnis Bank yang baru. Limit Industri tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari anggota Komite Manajemen Risiko.

Bank juga telah menetapkan soft limit BMPK terhadap pinjaman debitur dimana ditentukan batas pada 90% untuk pinjaman berupa mata uang valas dan 95% untuk pinjaman berupa mata uang Rupiah dalam rangka memitigasi potensi pelampauan BMPK.

Selain itu Bank juga melakukan pemantauan terhadap risiko iklim dan juga *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan regulasi terkait yang berlaku.

Implementasi fungsi kontrol dari manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut: dengan dilakukannya pengawasan pasca pencairan kredit, call reports, dan dengan dilakukannya penilaian agunan kredit.

Pengawasan pasca pencairan kredit dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk memberikan pedoman mengenai pengawasan pasca pencairan kredit dalam rangka menjaga kualitas portofolio kredit Bank.
- 2) Pengawasan pasca pencairan kredit yang konsisten diperlukan untuk:
 - a) Memastikan bahwa penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan syarat dan kondisi kredit yang telah disetujui.
 - b) Memberikan peringatan dini untuk mendeteksi setiap penurunan kinerja Debitur, sehingga Bank dapat mengambil langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan Bank.

Dalam pengawasan pencairan Kredit, mengatur juga tentang pengawasan akun, pengawasan eksternal, pengawasan internal, proses perpanjangan akun, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen yang terlibat.

Secara struktur, pengawasan pasca pencairan Kredit dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Departemen Marketing.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Marketing adalah sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai perwakilan Bank untuk menjalin komunikasi dengan Debitur selama menjadi Debitur.
- b. Senantiasa memantau operasi dan status manajemen debitur, mendapatkan informasi perubahan risiko dan solvabilitas, mengumpulkan, memelihara dan mengkinikan informasi debitur secara tepat waktu, dan memberitahukan kepada departemen lain yang relevan jika terdapat perubahan risiko.
- c. Melakukan site visit dan pengawasan keseharian terkait usaha debitur di mana Marketing menginisiasikan due diligence, pemeriksaan relevan yang dibutuhkan, membuat laporan, dan mengkinikan GCMS dengan informasi yang relevan termasuk upload hasil call report dan memperbaharui data polis asuransi Debitur

4. Departemen Operation - Unit *Bills Center* bertanggung jawab untuk:

- a. Menginformasikan kepada Marketing dan Departemen Credit Management paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Standby L/C jatuh tempo yang menjadi jaminan kredit
- b. Membantu untuk mengirimkan SWIFT tracer ataupun SWIFT klaim kepada Bank Penerbit sesuai dengan instruksi tertulis yang diterima dari Marketing terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Departemen *Special Asset Management*

Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pasca pencairan Debitur kredit bermasalah termasuk melakukan site visit sesuai ketentuan yang berlaku

6. Departemen Legal

Bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan hukum yang dibutuhkan atas permasalahan hukum yang timbul pasca pengawasan pencairan kredit.

Call Reports

Merupakan bagian dari pengawasan akun yang bertujuan:

1. Pengawasan berlanjut yang dilakukan secara berkala secara teratur.
2. Memperkuat kerjasama dengan Debitur.
3. Memahami kebutuhan usaha/rencana pertumbuhan usaha Debitur.
4. Mengidentifikasi adanya indikasi peringatan dini.

Secara struktur, *Call Reports* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dibuat oleh Marketing.

Untuk Debitur dalam status Lancar atau Dalam Perhatian Khusus yang bertujuan untuk melakukan pengawasan Debitur yang berkelanjutan.

2. Dibuat oleh Special Asset Management Department.

Untuk Debitur dalam status Pinjaman Yang Bermasalah (*NPL*) yang bertujuan untuk formulasi, antisipasi, *response*, dalam rangka penanganan Debitur yang berstatus *NPL* dan dapat berkoordinasi dengan Staf Marketing terkait (jika diperlukan)

Penilaian agunan Kredit.

Penilaian agunan kredit bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai penentuan dan pengelolaan, prosedur penilaian agunan, Mengingat barang agunan adalah "pengaman terakhir" atau sebagai mitigasi risiko kredit bagi Bank.

Pada saat terjadi gangguan keuangan, akan berdampak terhadap peningkatan Risiko Kredit akibat penurunan kinerja dan kapasitas Debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Peningkatan Risiko Kredit berpotensi mengganggu, khususnya kinerja Bank, dan umumnya perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Agunan dapat memberikan pengamanan terakhir jika Debitur mengalami gagal bayar untuk meminimalkan potensi risiko kredit bagi Bank.

Dalam penilaian agunan Kredit, diatur juga tentang ketentuan - ketentuan dalam proses penilaian agunan kredit, prosedur penilaian agunan kredit, panduan penilaian, pemeriksaan laporan hasil penilaian, daftar agunan yang wajib dihindari. Diatur pula penilaian agunan Kredit untuk pinjaman Sindikasi yang merupakan bagian dari Kebijakan Kredit Sindikasi dan *Club Deal*.

Secara struktur, pengawasan penilaian agunan Kredit dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Marketing:

a) Memberitahukan Debitur untuk memperbaharui laporan penilaian agunan paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum periode frekuensi penilaian kembali agunan tersebut jatuh tempo.

b) Melakukan order penilaian ke Penilai Internal Bank.

c) Melakukan komunikasi dengan debitur sehubungan dengan proses penilaian termasuk mengenai jadwal kunjungan, *contact person*, dan pembayaran jasa penilai independent.

d) Melakukan pengkinian informasi jaminan di *F-GCMS*.

e) Marketing menghubungi Debitur dan mengumpulkan dokumen dari debitur yang dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaan *Quantity Surveyor (QS)* yang dilakukan oleh Konsultan *Quantity Surveyor (QS)* yang telah ditunjuk.

f) Melakukan pendebitan biaya Konsultan *Quantity Surveyor* dari rekening debitur di Bank ICBC Indonesia sesuai dengan surat kuasa dari Debitur.

2) Departemen *Credit Management*

a. Pemberitahuan melalui *email* dari Departemen *Credit Management* kepada Marketing terkait untuk memperbaharui laporan penilaian agunan paling sedikit 2 (dua) bulan sebelum periode frekuensi penilaian kembali agunan tersebut jatuh tempo.

b. Melakukan order penilaian ke KJPP.

c. Melakukan pengkajian laporan KJPP.

d. Khusus untuk Penilaian Agunan Mesin, Unit *Collateral Appraisal Management* di Departemen *Credit Management* akan melakukan pemeriksaan kembali pada *Approval Credit* atau Dokumen Fidusia atas mesin-mesin yang menjadi agunan.

e. Melakukan pengawasan terhadap Debitur Kredit Pemilihan Rumah yang mengalami penurunan kualitas aset agar dilakukan penilaian ulang terhadap agunan debitur sesuai dengan ketentuan pada Kebijakan Kredit Pemilihan Rumah.

f. Memeriksa *Collateral info* yang sudah diinput oleh Unit Bisnis di *F-GCMS* dan melakukan approval.

g. Melakukan penilaian terhadap kinerja KJPP rekanan.

h. Menetapkan daftar list KJPP rekanan terbaru berdasarkan pengkajian dan penilaian yang sudah dilakukan sesuai kriteria KJPP rekanan.

i. Membuat *draft* perjanjian dengan KJPP yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya direview oleh Departemen Legal.

j. Melakukan *update* terhadap prosedur penilaian agunan kredit jika ada perubahan.

k. Melakukan order sesuai dengan Konsultan *Quantity Surveyor (QS)* yang telah mendapat rekomendasi dari *Credit Review Committee (CRC)*.

l. Melakukan pemantauan terhadap Laporan *Quantity Surveyor (QS)*.

m. Mengeluarkan surat tugas yang akan dikirim melalui email kepada konsultan *Quantity Surveyor (QS)* yang ditunjuk oleh Bank dan kepada Debitur agar konsultan *Quantity Surveyor (QS)* memiliki akses terhadap penugasan tersebut.

n. Unit *Collateral Appraisal Management* di Departemen *Credit Management* memastikan harus ada Perjanjian Tripartit antara Bank, Debitur dan Konsultan *Quantity Surveyor (QS)*.

3) Departemen Legal

a. Melakukan *review* terhadap perjanjian kerjasama dengan penilai independen baik baru maupun perpanjangan sesuai dengan pengajuan dari Departemen *Credit Management*.

b. Menyiapkan perjanjian kerjasama antara Bank, Debitur dan Konsultan *Quantity Surveyor (QS)* sesuai dengan proyek yang dibiayai.

Dalam upaya peningkatan fungsi kontrol, Bank membentuk Komite Reviu Kredit yang bertujuan untuk membantu Direksi dalam melakukan tinjauan dan memberikan rekomendasi kepada pemutus kredit atas proposal kredit yang diajukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Adapun tugas dan fungsi Komite Reviu Kredit, sebagai berikut:

a. Memberikan rekomendasi/tidak merekomendasikan kredit kepada pemutus kredit

b. Berkoordinasi dengan *ALCO* terkait dengan pemantauan kredit

c. Melaksanakan tugas-tugas terutama dalam rekomendasi kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, obyektif, akurat dan menyeluruh dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik

d. Menolak permintaan/ pengaruh dari pihak-pihak yang terkait dengan proposal kredit untuk merekomendasikan kredit hanya sebagai formalitas.

e. Ketua Komite berwenang untuk memutuskan apakah pemungutan suara dapat dilakukan atas proposal kredit yang diajukan atau menunda rapat ke lain waktu.

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, termasuk risiko kredit diantaranya, maka Bank membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertujuan sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan Manajemen Risiko

b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

c. Memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran-saran dan langkah perbaikan yang berkaitan dengan Manajemen Risiko

4. Dalam hal fungsi *control Internal Audit* bertanggung jawab untuk bekerja sama mengkoordinasikan kegiatannya dengan pihak-pihak tertentu. Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk mencapai hasil audit yang optimal dan komprehensif, antara lain melalui kajian terhadap ruang lingkup pemeriksaan dan pertemuan periodik untuk membahas hal-hal penting terkait kegiatan audit internal

a. Unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank, termasuk diantaranya unit kerja yang melakukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Kerjasama ini harus dilandaskan pada prinsip mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian

b. Auditor eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor eksternal kepada Bank sekaligus memastikan bahwa program audit saling melengkapi untuk mengoptimalkan cakupan audit dengan biaya yang wajar. Informasi yang perlu disampaikan oleh *Internal Audit* kepada Auditor Eksternal termasuk ringkasan audit pada tahun berjalan dan hasil uji petik pelaksanaan audit internal

c. Auditor dari pihak regulator (seperti OJK, Bank Indonesia dan lain-lain) komunikasi dengan OJK wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

d. Konsultan lainnya, termasuk konsultan hukum/bisnis/keuangan, dalam hal *internal audit* memerlukan nasihat dan atau opini profesional terkait pekerjaan *Internal Audit*

e. Institusi lainnya, untuk tolak ukur praktek terbaik di industri.

Dalam hal fungsi Departemen Kepatuhan terkait Manajemen Risiko Kredit adalah:

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan BMPK pada saat proses awal pemberian kredit, termasuk memberikan opini kepatuhan terkait BMPK apabila terdapat pertanyaan dari unit terkait.

b. Berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko untuk melakukan penilaian profil Risiko Kredit.

5. Cakupan dan informasi utama dari pelaporan tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi manajemen Risiko Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris

- a. Mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko sesuai dengan strategi Bank.
- b. Menyetujui serta mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Bank;
- c. Menyetujui dan mengevaluasi arah kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank minimal satu tahun sekali atau lebih sering jika terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- d. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Bank;
- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- f. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan;
- g. Memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang;
- h. Memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
- i. Mengawasi penerapan manajemen risiko, melalui Komite Pemantau Risiko terhadap semua jenis risiko termasuk evaluasi dan pengujian (*Stress Test*) pada Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Negara & Transfer.
- j. Mengawasi penerapan Kebijakan Strategi *Anti-Fraud*.
- k. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan, kecukupan, dan keefektifan SMAP.
- l. Melakukan pengawasan atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

B. Direksi

- a. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan perubahannya yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan;
- b. Menyusun strategi manajemen risiko secara komprehensif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*) dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank;
- c. Menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank (*ICAAP*);
- d. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko;
- e. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan strategi yang melampaui limit sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku, agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan serta menindak lanjuti setiap pelanggaran limit;
- f. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko minimum satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan;
- g. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, yang diantaranya meliputi kegiatan:
- i. Menyusun dan menyampaikan hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian dalam laporan profil risiko kepada Regulator meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi, dan Risiko Negara & Transfer.
- ii. Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Departemen Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;
- iii. Penyampaian laporan akuntabilitas kepada Dewan Komisaris secara berkala.
- i. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- j. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh *Audit Intern*;
- k. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;
- l. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan manajemen risiko;

m. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;

n. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;

o. Memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.

p. Mengawasi secara intensif pelaksanaan kebijakan dan prosedur terkait dengan Strategi Anti-Fraud dan melakukan kaji ulang efektivitas penerapan kebijakan.

q. Di dalam pelaksanaan sistem manajemen anti penyuapan, memastikan terpenuhinya tata kelola melalui terbentuknya Dewan Pengarah, Manajemen Puncak, dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sesuai kaidah ISO 37001 Anti Penyuapan.

r. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;

s. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;

t. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan

u. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

v. Menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset - Bank Secara Individu

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai bersih (a+b-c)
	Taguhan yang Telah Jatuh Tempo	Taguhan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	a	b		d	e		
1 Kredit	174,711	24,410,413	1,187,926	1,114,516	73,410		23,397,198
2 Surat Berharga	-	13,943,503	220	-	220		13,943,283
3 Transaksi Rekening Administratif	-	8,496,837	7,120	29	7,091		8,489,717
4 Total	174,711	46,850,753	1,195,266	1,114,545	80,721		45,830,198

Posisi: 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai bersih (a+b-c)
	Taguhan yang Telah Jatuh Tempo	Taguhan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	a	b		d	e		
1 Kredit	599,576	26,370,038	1,480,912	1,412,072	68,840		25,488,702
2 Surat Berharga	-	10,253,017	824	-	824		10,252,193
3 Transaksi Rekening Administratif	174	5,574,079	2,811	39	2,772		5,571,442
4 Total	599,750	42,197,134	1,484,547	1,412,111	72,436		41,312,337

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo - Bank Secara Individu

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

	a
1 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	654.00
2 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	117.00
3 Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	0.00
4 Nilai hapus buku	505.00
5 Perubahan lain	0.00
6 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)	266.00

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2025		(dalam jutaan rupiah)															
No.	Kategori Portofolio	Posisi 31 Desember 2024							Posisi 31 Desember 2023								
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
		DKI	Jawa (diluar DKI)	Bali, NTB,NTT	Sumatra + Riau+ Batam	Kalimantan + Sulawesi	Papua + Maluku	Total	DKI	Jawa (diluar DKI)	Bali, NTB,NTT	Sumatra + Riau+ Batam	Kalimantan + Sulawesi	Papua + Maluku	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	33,708,826	-	-	-	-	-	33,708,826	23,490,398	-	-	-	-	-	-	23,490,398	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3,454,845	1,027,543	-	-	-	-	4,482,388	3,098,329	1,282,226	-	273,065	-	-	-	4,653,620	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	8,458,651	1,607,127	-	-	-	-	10,065,778	5,910,584	1,555,539	-	-	-	-	-	7,466,123	
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	603,157	-	-	-	-	-	603,157	400,172	-	-	-	-	-	-	400,172	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	11,866	21,773	-	10	406	-	34,055	13,570	28,618	-	76	651	-	-	42,915	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	1,294,280	928,951	-	-	-	-	2,223,231	1,469,878	856,939	-	-	-	-	-	2,326,817	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	1,614	457,630	-	-	219,303	-	678,547	1,975	459,566	-	-	596,651	-	-	1,058,192	
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	79,232	38,416	169	9,041	4,688	81	131,627	88,183	40,043	188	10,969	5,312	87	-	144,782	
13	Tagihan kepada Korporasi	5,325,127	2,439,399	288,680	2,932,481	2,707,979	1,735,700	15,429,366	3,961,156	3,574,153	291,862	2,995,750	3,090,067	1,522,769	-	15,435,757	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	7	58	-	9	32	-	106	75	151	-	59	5	-	-	290	
15	Aset Lainnya	391,435	34,920	-	13,036	15,034	-	454,425	238,620	42,297	-	10,114	17,092	-	-	308,123	
	TOTAL	53,329,040	6,555,817	288,849	2,954,577	2,947,442	1,735,781	67,811,506	38,672,940	7,839,532	292,050	3,290,033	3,709,778	1,522,856	55,327,189		

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Putang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Posisi: 31 Desember 2025																
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	639,843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,854,565	-	-
3	Industri pengolahan	-	882,864	-	-	-	-	-	611,501	-	-	-	502	6,098,453	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	200,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,897,442	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	1,030,390	-	-	-	-	-	-	-	678,546	-	-	309,060	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	350,000	-	-	-	-	-	77,207	-	-	-	21,441	1,547,241	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	144,679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,004	51,452	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-	-	291,239	-	-	-	5,045	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,003,489	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	33,708,826	1,234,206	-	8,673,162	-	603,157	-	-	-	-	-	-	202,438	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	1,243,286	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403	627,336	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,401	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	34,055	-	-	-	103,231	-	104	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Lainnya	-	-	-	1,392,616	-	-	-	-	-	-	-	-	775,490	-	454,425
TOTAL		33,708,826	4,482,389	-	10,065,778	-	603,157	-	34,055	2,223,233	678,546	-	131,626	15,429,367	104	454,425
Posisi 31 Desember 2023																
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	489,264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,002,365	-	-
3	Industri pengolahan	-	1,496,875	-	-	-	-	-	517,042	-	-	-	343	7,030,493	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	322,185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,988,139	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	1,001,687	-	-	-	-	-	-	-	1,058,192	-	-	264,807	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	79,169	-	-	-	7,058	621,497	-	-
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	135,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,004	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-	-	336,040	-	-	-	-	5,550	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,882	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	23,490,398	1,208,260	-	6,723,968	-	400,173	-	-	-	-	-	-	202,400	-	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	1,394,540	-	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	655,096	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,308	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,519	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	42,914	25	-	-	135,972	-	290	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Lainnya	-	-	-	742,155	-	-	-	-	-	-	-	-	565,700	-	308,123
TOTAL		23,490,398	4,653,621	-	7,466,123	-	400,173	-	42,914	2,326,816	1,058,192	-	144,781	15,435,756	290	308,123

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi 31 Desember 2024						Posisi 31 Desember 2023					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktua	Total	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	21,239,074	2,951,762	6,385,378	-	3,132,612	33,708,826	17,154,244	2,824,239	1,092,829	-	2,419,084	23,490,396
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2,518,907	525,391	734,425	703,665	-	4,482,388	310,113	3,153,289	937,719	252,499	-	4,653,620
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3,144,945	2,511,064	-	923	4,408,846	10,065,778	2,179,420	1,282,662	1,181,179	-	2,822,862	7,466,123
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	603,157	-	-	-	-	603,157	400,172	-	-	-	-	400,172
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	622	5,300	4,100	24,033	-	34,055	1,571	5,521	5,741	30,082	-	42,915
9	Kredit Beragun Properti Komersial	425,143	478,820	965,816	353,452	-	2,223,231	877,880	332,454	1,019,937	96,546	-	2,326,817
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	678,547	-	678,547	-	-	-	1,058,192	-	1,058,192
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	46,113	68,148	17,209	157	-	131,627	48,467	59,923	36,377	15	-	144,782
13	Tagihan kepada Korporasi	7,427,379	1,714,524	1,850,442	4,437,021	-	15,429,366	4,521,577	4,816,062	1,593,173	4,504,945	-	15,435,757
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	16	90	-	-	-	106	104	59	127	-	-	290
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	454,425	454,425	-	-	-	-	308,123	308,123
	TOTAL	35,405,356	8,255,099	9,957,370	6,197,798	7,995,883	67,811,506	25,493,548	12,474,209	5,867,082	5,942,279	5,550,069	55,327,187

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Posisi 31 Desember 2024						
		Wilayah						
		DKI	Jawa (diluar DKI)	Bali, NTB,NTT	Sumatra + Riau+ Batam	Kalimantan + Sulawesi	Papua + Maluku	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tagihan	53,749,727	6,940,916	420,370	2,954,590	3,124,635	1,735,780	68,926,018
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	2,092,057	1,348,852	420,201	61	983,503	-	4,844,674
	a. Belum jatuh tempo	2,092,040	1,348,706	420,201	39	983,422	-	4,844,408
	b. Telah jatuh tempo	17	146	-	22	81	-	266
3	CKPN - Stage 1	16,326	8,988	-	38,096	5,319	6,503	75,232
4	CKPN - Stage 2	246,234	385,011	131,521	-	177,144	-	939,910
5	CKPN - Stage 3	174,454	89	-	13	49	-	174,605
6	Tagihan yang dihapus buku	3,697,119	313,669	-	858	-	-	4,011,646

Posisi 31 Desember 2023

No.	Keterangan	Posisi 31 Desember 2023						
		Wilayah						
		DKI	Jawa (diluar DKI)	Bali, NTB,NTT	Sumatra + Riau+ Batam	Kalimantan + Sulawesi	Papua + Maluku	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tagihan	39,029,832	8,634,824	410,979	3,290,064	3,849,315	1,522,856	56,737,870
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	1,840,400	1,928,801	410,791	66	934,603	-	5,114,661
	a. Belum jatuh tempo	1,671,203	1,498,366	410,791	-	934,589	-	4,514,949
	b. Telah jatuh tempo	169,197	430,435	-	66	14	-	599,712
3	CKPN - Stage 1	33,908	9,889	-	24,299	7,879	6,673	82,648
4	CKPN - Stage 2	189,156	365,003	118,929	-	139,524	-	812,612
5	CKPN - Stage 3	169,127	430,289	-	32	12	-	599,460
6	Tagihan yang dihapus buku	3,259,605	348,357	-	858	-	-	3,608,820

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Posisi 31 Desember 2024							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Pengecambahan	2,494,408	-	-	7,442	-	-	207,070
3	Industri pengolahan	7,776,450	714,097	-	11,116	183,131	-	1,542,010
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3,406,513	1,403,623	-	37,290	308,665	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	2,190,463	529,520	-	4,021	172,466	-	535,265
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,197,177	617,742	-	149	26,844	174,444	146,419
8	Pengangkutan dan Pergudangan	328,331	275,876	-	2,232	131,197	-	78,981
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	303,944	97,547	-	1,020	7,660	-	1,082,477
10	Informasi dan Komunikasi	1,003,489	-	-	749	-	-	13,161
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	44,421,788	-	-	10,094	-	-	60,232
12	Real Estat	1,352,871	1,202,514	-	753	109,586	-	198,073
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	627,739	-	-	1	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	62,401	-	-	220	-	-	98,361
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	137,912	3,486	266	112	361	161	20,839
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
24	Lainnya	2,622,532	-	-	33	-	-	28,757
	Total	68,926,018	4,844,405	266	75,232	939,910	174,605	4,011,645

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Posisi 31 Desember 2023								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	2,491,629	-	-	6,644	-	-	201,788
3	Industri pengolahan	9,661,701	1,114,966	430,062	12,931	186,887	430,062	1,096,583
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3,568,776	1,345,366	-	23,258	258,453	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	2,504,435	517,700	-	6,240	179,749	-	528,983
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	876,744	-	169,019	128	-	169,019	153,036
8	Pengangkutan dan Pergudangan	267,284	266,280	-	-	130,930	-	78,981
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	346,762	101,719	-	979	5,173	-	1,114,807
10	Informasi dan Komunikasi	396,882	-	-	833	-	-	13,161
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	32,025,198	-	-	28,500	-	-	60,232
12	Real Estat	1,445,085	1,163,442	-	2,938	50,545	-	198,073
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	655,500	-	-	1	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	50,308	-	-	67	-	-	98,446
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	652,519	-	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
22	Rumah Tangga	180,460	5,474	631	269	877	378	21,306
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
24	Lainnya	1,615,978	-	-	54	-	-	43,423
	Total	56,739,261	4,514,947	599,712	82,842	812,614	599,459	3,608,819

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Hari Tunggakan - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Eksposur	Posisi 31 Desember 2024				Posisi 31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan				Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d.120 hari	> 120 hari s.d.180 hari	> 180 hari	Total	> 90 hari s.d.120 hari	> 120 hari s.d.180 hari	> 180 hari	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1	81	174,629	174,711	5	39	599,532	599,576
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1	81	174,629	174,711	5	39	599,532	599,576

Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing* - Bank secara Individual

Posisi 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

	Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
			Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
1 Surat Berharga	13,943,503	220	-	-	-	-	-	-
2 Kredit	24,410,413	1,013,320	174,710	174,606	1	-	-	-
a. Korporasi	22,812,380	1,011,551	174,444	174,444	-	-	-	-
b. Ritel	1,598,033	1,769	266	162	1	-	-	-
3 Transaksi Rekening Administratif	8,496,838	-	-	-	-	-	-	-

Posisi 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	Performing (Kualitas L dan DPK)		Non Performing (Kualitas KL, D, M)					
			Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
1 Surat Berharga	10,253,017	824	-	-	-	-	-	-
2 Kredit	26,370,038	881,452	599,577	599,460	-	-	-	-
a. Korporasi	24,792,879	878,578	599,082	599,082	-	-	-	-
b. Ritel	1,577,159	2,874	495	378	-	-	-	-
3 Transaksi Rekening Administratif	5,574,079	-	136	-	39	-	-	-

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK - Bank secara Individual - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	a	b	c	d	e
1 Kredit	22,040,732	1,429,772	-	-	
2 Surat Berharga	13,943,503	-	-	-	
3 Total	35,984,235	1,429,772	-	-	
4 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	105	-	-	-	

Posisi 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
	a	b	c	d	e
1 Kredit	22,634,440	1,641,187	1,281,799	-	
2 Surat Berharga	10,253,017	-	-	-	
3 Total	32,887,457	1,641,187	1,281,799	-	
4 Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo	117	-	-	-	

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Dampak Teknik MRK - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	a	b	c	d	e	f
1 Tagihan Kepada Pemerintah	32,446,949	1,261,876	32,446,949	1,261,876	190,007	0.56%
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3,048,215	1,434,173	3,048,215	169,430	1,562,023	48.55%
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0.00%
4 Tagihan Kepada Bank	9,001,164	1,392,616	9,001,164	959,998	2,336,853	23.46%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	503,157	100,000	503,157	40,000	150,645	27.74%
5 Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	0.00%
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum 2)	11,470,627	2,506,804	10,139,161	817,178	10,944,576	99.89%
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain3)	-	-	-	-	-	0.00%
Eksposur Pembiayaan Khusus4)	38,817	1,419,667	38,817	668,438	753,284	106.51%
Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%
7 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	24,248	107,378	19,832	42,951	44,915	71.54%
9 Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	0.00%
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	34,055	-	34,055	-	10,128	29.74%
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	529,621	961	529,621	384	530,005	100.00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1,419,287	273,362	1,410,320	95,818	1,471,722	97.71%
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	678,547	-	678,547	-	678,547	100.00%
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	105	-	105	-	54	50.95%
11 Aset Lainnya	463,797	-	-	-	421,568	0.00%
12 Total	59,658,589	8,496,837	57,849,943	4,056,072	19,094,326	

Posisi 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	a	b	c	d	e	f
1 Tagihan Kepada Pemerintah	23,490,398	-	23,490,398	-	153,597	0.65%
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	4,243,096	410,523	4,243,096	41,052	2,083,074	48.62%
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	0.00%
4 Tagihan Kepada Bank	6,545,745	1,121,997	6,545,745	646,413	1,572,778	21.87%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	200,172	200,000	200,172	20,000	220,172	100.00%
5 Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	0.00%
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum 2)	11,863,005	2,513,151	10,235,689	902,308	10,244,207	91.98%
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain3)	-	-	-	-	-	0.00%
Eksposur Pembiayaan Khusus4)	52,784	1,019,541	52,784	494,424	547,289	100.01%
Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%
7 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	18,518	126,265	16,200	50,506	43,689	65.49%
9 Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	0.00%
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	42,915	-	42,915	-	12,399	28.89%
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	0.00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	584,635	-	584,635	-	584,625	100.00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	1,559,579	182,603	1,559,579	59,942	1,674,790	103.41%
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	1,058,193	-	1,058,193	-	1,058,193	100.00%
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	117	174	117	70	140	74.92%
11 Aset Lainnya	308,122	-	-	-	261,131	0.00%
12 Total	49,967,278	5,574,254	48,029,522	2,214,716	18,456,084	

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko - Bank secara Individual

Posisi: 31 Desember 2025

Kategori Portofolio	0%	20%	50%	100%	150%	Lainnya
1 Tagihan Kepada Pemerintah	31,626,477	950,035	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	50%	100%	150%	Lainnya
2 Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	366,503	2,724,839	126,303	-	-

Kategori Portofolio	0%	20%	30%	50%	100%	150%	Lainnya
3 Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Lainnya
4 Tagihan Kepada Bank	7,987,935	500,250	1,472,977	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain1)	403,111	-	-	140,046	-	-	-	-

Kategori Portofolio	10%	15%	20%	25%	35%	50%	100%	Lainnya
5 Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	20%	50%	65%	75%	80%	85%	100%	130%	150%	Lainnya
6 Tagihan kepada Korporasi - Eksposur Korporasi Umum 2)	12,506	-	-	63,787	-	46,781	12,137,663	-	35,563	-
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur Pembiayaan Khusus4)	-	-	-	-	-	-	558,490	153,430	-	-

Kategori Portofolio	100%	150%	250%	400%	Lainnya
7 Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	45%	75%	85%	100%	Lainnya
8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	21,047	22,787	7,066	16,299	-

Kategori Portofolio	0%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65%	70%	75%	85%	90%	100%	105%	110%	150%	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
9 Kredit Beragun Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	8,449	4,731	12,817	-	6,239	-	1,794	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	34,055
tanpa pendekatan pembagian kredit5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530,005	-	-	-	-	530,005
tanpa pendekatan pembagian kredit5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin)5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,034	-	-	279,076	-	-	912,995	-	-	1,515,104
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kategori Portofolio	50%	100%	150%	Lainnya
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	104	-	1	-

Kategori Portofolio	0%	20%	100%	150%	1250%	Lainnya
11 Aset Lainnya	42,229	-	421,568	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)
Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
32,576,512

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
3,217,645

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
9,961,162
543,157

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
12,296,300
711,920

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
67,199

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
0.00

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
34,055

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
421

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
530,005

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
-

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
105

Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
463,797

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	42,277,192	555,592	156%	43,352,030
2	40% - 70%	2,996,861	651,522	13%	3,210,890
3	75%	73,101	43,863	40%	86,574
4	80%	-	-	0%	-
5	85%	34,537	47,008	40%	27,921
6	90% - 100%	13,331,133	3,960,001	31%	13,003,266
7	105% - 130%	910,201	116,228	4%	1,057,458
8	150%	35,564	39	39%	35,564
9	250%	-	-	0%	-
10	400%	-	-	0%	-
11	1250%	-	-	0%	-
12	Total Tagihan Bersih	59,658,589	5,374,253		60,773,702

Analisis Tagihan Bersih Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan berdasarkan pendekatan yang digunakan (CCR1)

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	30 Juni 2023	a	b	c	d	e	f
		<i>Replacement cost (RC)</i>	<i>Potential future exposure (PFE)</i>	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	42,572	83,253		1.4	176,156	40,576
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					-	-
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
5	VaR untuk SFT					-	-
6	Total						40,576

Analisis Kualitatif

Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

Posisi 30 Juni 2023	a	b
	Proteksi yang dibeli (<i>Protection bought</i>)	Proteksi yang dijual (<i>Protection sold</i>)
Nilai Notional	-	-
<i>Single-name credit default swaps</i>	-	-
<i>Index credit default swaps</i>	-	-
<i>Total return swaps</i>	-	-
<i>Credit options</i>	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total Nilai Notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal 31 Desember 2025				Posisi Tanggal 31 Desember 2024			
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	609.68	7,621.00	-	-	1.09	13.63	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	35,794	455,046	-	-	52,172	652,164	-	-
3	Risiko Ekuitas *)			-	-			-	-
4	Risiko Komoditas *)			-	-			-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	36,404	462,667	-	-	52,173	652,177	-	-

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Pasar

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko untuk Risiko Pasar terkait:

1. Strategi dan proses yang dilakukan oleh Bank paling sedikit mencakup:

- a. Tujuan strategis Bank dalam melakukan kegiatan *trading*, serta proses yang diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Pasar Bank, termasuk kebijakan untuk risiko lindung nilai dan strategi atau proses untuk memantau efektivitas lindung nilai yang berkelanjutan;
- b. Kebijakan untuk menentukan:
 - 1) Suatu posisi ditetapkan sebagai *trading*, termasuk definisi posisi yang tidak aktif dan kebijakan manajemen risiko untuk memantau posisi tersebut;
 - 2) Kondisi dimana instrumen ditempatkan pada *Trading Book* atau *Banking Book* bertentangan dengan asumsi umum, pasar, dan nilai wajar bruto atas kondisi dimaksud; dan
 - 3) Kondisi dimana instrumen telah dipindahkan dari 1 (satu) *regulatory book* ke *regulatory book* lain sejak periode pelaporan terakhir, termasuk nilai wajar bruto dari kondisi tersebut dan alasan pemindahan tersebut.

Penjelasan

Tujuan strategis Bank dalam melakukan kegiatan *trading* adalah untuk mengelola arus kas transaksi yang berasal dari transaksi nasabah dengan baik dan lebih fleksibel dengan tetap memastikan kesesuaian dengan limit yang diberikan sehingga Bank dapat memberikan harga yang lebih kompetitif selaras dengan kebutuhan transaksi nasabah dan dapat meningkatkan profitabilitas bank dalam bentuk peningkatan *fee based income*.

Transaksi diklasifikasikan sebagai *Trading Book* pada kondisi dimana transaksi dilakukan sehubungan dengan adanya transaksi dengan nasabah, sedangkan diklasifikasikan sebagai *Banking Book* pada kondisi apabila transaksi dilakukan untuk kebutuhan bank itu sendiri, misalnya untuk kebutuhan likuiditas Bank dan CKPN.

Saat ini Bank memisahkan transaksi *Trading Book* dengan *Banking Book* berdasarkan *desk* yang melakukan transaksi tersebut dimana saat ini transaksi *Banking Book* dilakukan oleh / berdasarkan permintaan dari *desk Banking Book and Liquidity Management (BBLM)* atau departemen terkait lainnya, dan transaksi *Trading Book* dilakukan oleh *desk FX Business*.

Apabila dibutuhkan, Bank dapat melakukan transaksi lindung nilai dengan memastikan bahwa pencatatan transaksi tersebut tidak menyimpang dari standar akuntansi serta telah sesuai dengan rekomendasi manajemen untuk dapat memitigasi risiko pasar dimana pemantauan transaksi tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas transaksi lindung nilai tersebut.

2. Struktur dan organisasi fungsi manajemen Risiko Pasar, termasuk uraian tentang struktur tata kelola Risiko Pasar yang dibentuk untuk mengimplementasikan strategi dan proses Bank yang dibahas dalam huruf a di atas.

Penjelasan:

Fungsi manajemen Risiko Pasar telah diterapkan secara independen, antara lain, dengan terdapatnya pemisahan yang jelas antara fungsi *front office* (Departemen *Global Market*), fungsi *Middle Office* (Departemen Manajemen Risiko), dan fungsi *back office* (Departemen *Operation Management - Settlement*). Selain itu, terdapat komite baik ditingkat Direksi (Komite *ALCO* dan Komite Manajemen Risiko) maupun Komisaris (Komite Pemantau Risiko) yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses manajemen risiko, serta pengkajian secara rutin oleh *Internal Audit* terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Bank.

Departemen *Global Market* selaku lini pertama memiliki tugas utama untuk mengelola secara aktif eksposur Risiko Pasar Bank secara harian berdasar limit/target dan strategi yang telah disetujui adapun Departemen Manajemen Risiko memiliki tugas untuk melakukan identifikasi risiko pasar, pemantauan eksposur risiko pasar dan eskalasi, serta secara independen melakukan penilaian, analisa, dan peninjauan terhadap Risiko Pasar dan melaporkannya kepada Direksi secara berkala.

Dalam menentukan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), Bank memperhatikan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Rencana Bisnis Bank dan juga disetujui oleh Direksi, serta Bank melakukan peninjauan limit risiko secara berkala untuk memastikan limit yang digunakan tetap relevan dengan rencana bisnis Bank dan situasi terkini.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Pasar. Bank juga telah memperhitungkan kecukupan modal Bank melalui ICAAP.

3. Ruang lingkup dan sifat pelaporan risiko dan/atau sistem pengukuran

Penjelasan:

Departemen Manajemen Risiko merupakan Departemen yang memiliki tanggung jawab terkait pemantauan eksposur risiko pasar serta melakukan eskalasi untuk setiap pelampauan yang terjadi, dimana saat ini Departemen Manajemen Risiko telah melakukan pemantauan risiko pasar secara harian dan intra-hari untuk memastikan eksposur risiko Bank tetap berada dalam batasan yang telah disepakati.

Mempertimbangkan situasi pasar yang dinamis dan dapat berubah drastis sewaktu-waktu, Bank telah menerapkan indikator peringatan dini terkait risiko pasar beserta mekanisme rencana darurat, mekanisme tersebut telah dituangkan kedalam prosedur internal Bank yang ditinjau secara tahunan.

Laporan eksposur risiko pasar dikirimkan kepada pihak terkait secara harian dan juga ditampilkan pada setiap rapat *ALCO* yang dilakukan secara bulanan untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut termasuk diantaranya rencana lindung nilai, penerapan regulasi baru, dan kondisi pasar terkini yang dapat mempengaruhi eksposur risiko Bank. Selain itu Bank juga melaporkan hasil pemantauan *Risk Appetite* yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Dalam pemantauan risiko pasar, Bank telah didukung oleh sistem - sistem yang dikembangkan secara internal, dimana sistem - sistem tersebut telah dapat memberikan notifikasi untuk setiap pelampauan limit, pemantauan intra-hari untuk beberapa eksposur risiko, perhitungan *Value at Risk (VaR)* dan sensitivitas serta pengembangan skenario *stress test*.

Pengungkapan ATMR untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Pendekatan Standar (MR1)

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

Risiko	Beban Modal Pendekatan Standar Posisi Tanggal Laporan	Beban Modal Pendekatan Standar Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Risiko GIRR	610	1
Risiko CSR nonsekuritisasi		
Risiko CSR sekuritisasi nonCTP		
Risiko CSR sekuritisasi CTP		
Risiko Ekuitas		
Risiko Komoditas		
Risiko Nilai Tukar	35,794	52,172
DRC - nonsekuritisasi		
DRC - sekuritisasi nonCTP		
DRC - sekuritisasi CTP		
RRAO		
Total	36,404	52,173
Pengungkapan tambahan		

Pengungkapan ATMR untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Pendekatan Standar yang Disederhanakan (MR3)

Posisi: 31 Desember 2025

(dalam jutaan rupiah)

Risiko	Instrumen Selain Hak Opsi	Instrumen Hak Opsi		
		Pendekatan Sederhana <i>(Simplified Approach)</i>	Pendekatan Delta Plus <i>(Delta Plus Approach)</i>	Pendekatan Skenario <i>(Scenario Approach)</i>
	a	b	c	d
Risiko Suku Bunga				
Risiko Nilai Tukar				
Sekuritisasi				
Total				

Pengungkapan kualitatif mengenai *Credit Valuation Adjustment (CVAA)*

Bank dengan jumlah nosional dari exposur yang terpapar *Credit Valuation Adjustment (CVA)* tidak lebih dari Rp 1.500.000.000.000.000,00 (seribu lima ratus triliun rupiah) menetapkan ATMR CVA menggunakan pendekatan standar (100% dari ATMR SACCR) sesuai dengan:

- SEOJK No 23/SEOJK.03/2022 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar bagi bank umum.
- Salinan SEOJK No 48/SEOJK.03/2017 tentang pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

CVA ditetapkan pada tingkatan pihak lawan, risiko pihak lawan (*Counterparty Risk*) diatur pada:

- Prosedur Manajemen *Global Markets Product Control*
- Kebijakan Pengelolaan Limit Risiko.

Terdapat batasan dalam pemantauan *Counterparty Risk* dan apabila ada pelampauan diatur di Kebijakan Pengelolaan Limit Risiko.

Kebijakan Bank Saat ini adalah melakukan penilaian jaminan secara berkala baik melalui taksasi ulang maupun *mark to market* sehingga dampak penilaian jaminan dapat diidentifikasi sedini mungkin.

Pada saat ini Bank melakukan lindung nilai risiko CVA.

BA-CVA yang Disederhanakan (CVA1)

Posisi: 31 Desember 2023

(dalam jutaan rupiah)

	Komponen	ATMR BA-CVA
	a	b
Agregasi komponen sistematis risiko CVA		
Agregasi komponen idiosyncratic risiko CVA		
Total		

Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk *IRRBB*

Analisa Kualitatif

1. Definisi *IRRBB* untuk pengukuran dan pengendalian Risiko

Risiko suku bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)* adalah Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Definisi tersebut diatas merujuk kepada :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 2) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book* Bagi Bank Umum

2. Strategi Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko untuk *IRRBB*

Dalam mengelola dan memitigasi risiko *IRRBB*, Bank telah menentukan limit untuk *IRRBB* (*EVE* dan *NII*) sebagai berikut:

- 1) Sensitivitas pendapatan yang merupakan dampak perubahan suku bunga sebesar 400bps, 200bps dan 250bps untuk 3 mata uang utama Bank yaitu IDR, USD dan CNY terhadap pendapatan bunga bersih.
- 2) Sensitivitas Risiko Suku Bunga yang merupakan dampak perubahan *shock* suku bunga yang merujuk kepada 6 skenario *shock* suku bunga yang merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 untuk 3 mata uang utama Bank yaitu IDR, USD, CNY terhadap modal Tier 1

Selain itu, saat ini secara bertahap Bank melakukan kajian dan negosiasi dengan debitur untuk mengubah suku bunga pinjaman dari suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang. Hal ini karena hampir seluruh liabilitas Bank memiliki *repricing* suku bunga berjangka pendek (1 – 6 bulan).

3. Periodisasi perhitungan *IRRBB* dan penjelasan mengenai pengukuran spesifik yang digunakan untuk mengukur sensitivitas terhadap *IRRBB*

Dalam implementasinya Bank melakukan perhitungan *IRRBB* setiap bulan, dengan menggunakan asumsi pengukuran sebagai berikut :

Bank melakukan perhitungan dan analisa produk *non-maturity deposit* secara berkala untuk menentukan porsi *core deposit* dan *non-core deposit* dengan menggunakan data historis yang dimiliki oleh Bank berdasarkan klasifikasi segment sebagai berikut : Retail Transaksional, Retail Non Transaksional, dan *Wholesale*.

Penempatan arus kas untuk *non-core deposit* yaitu dalam skala waktu *overnight*, sedangkan penempatan arus kas untuk *core deposit* sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan dengan mempertimbangkan *caps* terhadap jangka waktu rata-rata dan maksimum proporsi dari core deposit berdasarkan kategori merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Asumsi arus kas untuk pinjaman dengan suku bunga mengambang apabila tidak ada informasi lebih detil ditempatkan pada skala waktu 3 bulan untuk pinjaman USD dan 1 bulan untuk pinjaman IDR dan CNY.

4. Skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang digunakan dalam perhitungan *IRRBB* dengan menggunakan metode *EVE* dan *NII*

Bank menggunakan skenario *shock* suku bunga merujuk kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book* Bagi Bank Umum, untuk 3 mata uang utama Bank yaitu IDR, USD, CNY.

5. Asumsi pemodelan yang digunakan secara signifikan dalam IMS yang berbeda dari asumsi pemodelan yang digunakan dalam laporan perhitungan *IRRBB* dengan pendekatan standar, termasuk dampaknya serta alasan penggunaan asumsi tersebut, jika ada.

Bank tidak menggunakan asumsi pemodelan yang berbeda antara IMS Bank dan laporan perhitungan *IRRBB* kepada regulator.

6. Lindung nilai (*hedging*) terhadap *IRRBB* (apabila ada) dan perlakuan akuntansi terkait.

Untuk saat ini, tidak terdapat lindung nilai (*hedging*) terhadap *IRRBB* yang dilakukan Bank dengan menggunakan instrumen seperti *interest rate swap*.

7. Asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung ΔEVE dan ΔNII

- a. Perhitungan margin komersial dan *spread components* lainnya dalam arus kas dan dalam tingkat suku bunga diskonto yang digunakan dalam perhitungan dengan metode *EVE*; Bank tidak memasukkan komponen margin komersial dan *spread* ke dalam perhitungan *IRRBB*.
- b. Rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (*repricing maturities*) NMD dalam pengungkapan kuantitatif ditentukan (termasuk karakteristik unik produk yang mempengaruhi asesmen *repricing behaviour*);
Dalam penentuan rata-rata jatuh tempo penilaian ulang (*repricing maturities*) untuk NMD, Bank menggunakan *caps* terhadap jangka waktu rata-rata dari *core deposit* berdasarkan kategori merujuk kepada SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018. Sedangkan untuk *non core deposit* ditempatkan pada skala waktu *overnight*.
- c. Metodologi yang digunakan untuk mengestimasi *prepayment rate* dari pinjaman dan/atau *early withdrawal rate* untuk deposito berjangka dan asumsi signifikan lainnya;
Bank secara berkala melakukan analisis terhadap *prepayment rate* untuk *loan* dan *withdrawal rate* untuk deposito berjangka dengan menggunakan data historis yang dimiliki Bank. Hasil perhitungan terakhir yang dilakukan menunjukkan bahwa persentase *prepayment rate* dan *withdrawal rate* yang dimiliki oleh Bank tidak signifikan sehingga Bank menggunakan asumsi jatuh tempo secara kontraktual untuk produk - produk tersebut.
- d. Asumsi lainnya, termasuk instrumen dengan opsi perilaku (*behaviour options*) yang telah dikeluarkan dari perhitungan, yang memiliki dampak material terhadap ΔEVE dan ΔNII yang diungkapkan dalam laporan perhitungan *IRRBB* dengan pendekatan standar serta penjelasan mengenai bagaimana hal tersebut berdampak material;
Dalam perhitungan, Bank mengeluarkan instrumen ekuitas dari *IRRBB*.
- e. Metodologi agregasi antar mata uang dan korelasi suku bunga antar mata uang yang signifikan
- f. Metodologi agregasi antar mata uang dengan menggunakan total mata uang tanpa korelasi suku bunga.

8. Informasi lainnya yang perlu diungkapkan terkait interpretasi terhadap signifikansi dan sensitivitas hasil pengukuran *IRRBB* yang telah diungkapkan dan/atau penjelasan terhadap variasi yang signifikan pada tingkat *IRRBB* yang dilaporkan dibandingkan dengan pengungkapan sebelumnya (apabila ada).

Informasi dan asumsi yang digunakan telah dijelaskan pada no 2 – 7 diatas.

Analisa Kuantitatif

1. Rata-rata jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) yang diterapkan untuk NMD

Arus kas *core deposit* ditempatkan pada skala waktu berdasarkan *caps* yang merujuk kepada SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 yaitu 5 tahun untuk rekening retail transaksional, 4,5 tahun untuk rekening retail non transaksional dan 4 tahun untuk rekening wholesale, sedangkan penempatan arus kas untuk *noncore deposit* ditempatkan pada skala waktu *overnight*.

2. Jangka waktu penyesuaian suku bunga (*repricing maturity*) terlama yang diterapkan untuk NMD

Jangka waktu penyesuaian terlama yang diterapkan pada NMD adalah 5 tahun.

LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

Nama Bank : PT Bank ICBC Indonesia
Posisi Laporan : Des 2025
Mata Uang : Total mata Uang (IDR, USD & CNY)

Dalam Juta Rupiah	ΔEVE		ΔNII	
Periode	Dec-25	Jun-25	Dec-25	Jun-25
<i>Parallel up</i>	(749,805)	(620,887)	(164,619)	(67,994)
<i>Parallel down</i>	890,316	732,199	164,619	67,994
<i>Steepener</i>	(111,349)	(89,029)		
<i>Flattener</i>	(52,895)	(53,264)		
<i>Short rate up</i>	(380,562)	(325,555)		
<i>Short rate down</i>	404,917	347,803		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	749,805	620,887	164,619	67,994
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau <i>Projected</i>	7,003,409	6,674,810	1,295,016	1,363,072
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk	10.71%	9.30%	12.71%	4.99%

**LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN**

Nama Bank: Bank ICBC Indonesia

Posisi: 31 Desember 2023

No	Komponen	Individual Dec-25		Individual Sep-25		Konsolidasi		Konsolidasi	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
1	lah data poin yang digunakan dalam perhitungan		65 hari		65 hari				
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		30,658,855		21,470,808				
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)									
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:								
	a. Simpanan/Pendanaan stabil	3,320,322	166,016	3,258,746	162,937				
	b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil	8,654,987	865,499	8,263,333	826,333				
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:								
	a. Simpanan operasional	11,467,068	2,866,767	11,117,741	2,779,435				
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	22,702,010	10,406,653	18,168,343	8,343,754				
5	Pendanaan dengan agunan (secured funding)	-	-	-	-				
6	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:								
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	5,858,651	5,858,651	4,212,703	4,212,703				
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-				
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-				
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	3,947,479	384,776	3,039,438	294,517				
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-				
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	2,262,631	110,987	2,999,741	147,018				
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	-	-	-	-				
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)		20,659,348		16,766,699				
8	Pinjaman dengan agunan Secured lending	-	-	-	-				
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	5,645,018	4,036,122	4,932,181	3,742,405				
10	Arus kas masuk lainnya	5,859,033	5,859,033	4,214,413	4,214,413				
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)		9,895,156		7,956,818				
			TOTAL ADJUSTED VALUE1		TOTAL ADJUSTED VALUE1				
12	TOTAL HQLA		30,658,855		21,470,808				
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)		10,764,193		8,809,881				
14	LCR (%)		284.82%		243.71%				

1Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

PENILAIAN KUALITATIF KONDISI LIKUIDITAS

Nama Bank : Bank ICBC Indonesia
Bulan Laporan : Triwulan IV - 2025

ANALISIS

Rata - rata harian Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) pada triwulan IV -2025 sebesar 284.82%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2016 Pasal 61 sebesar 100%. Rasio tersebut mengalami kenaikan sebesar 41.11% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya yang disebabkan bertambahnya aset likuid sebesar 9.18 Triliun yang sebagian besar berasal dari penempatan pada Bank Indonesia. Ke depannya Bank akan tetap melakukan perbaikan terutama dalam memperbaiki struktur pendanaan dengan terus berupaya meningkatkan komposisi giro dan tabungan. Selain itu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank akan mengembangkan berbagai produk dan program simpanan yang menarik untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, melanjutkan peningkatan komposisi CASA untuk menekan biaya dana dengan pengembangan fasilitas, serta memperdalam hubungan dengan nasabah yang ada terutama dengan segmen Korporasi untuk mencapai stabilitas penghimpunan dana dalam jangka panjang.

(dalam jutaan rupiah)

(dalam jutaan rupiah)

Komponen ASF	Sep-25					Dec-25					
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		
1	Modal :	7,912,558	-	-	-	7,912,558	8,036,127	-	-	-	8,036,127
2	Modal sesuai POJK KPMM	7,912,558	-	-	-	7,912,558	8,036,127	-	-	-	8,036,127
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	1,776,763	9,759,462	604,965	-	11,094,163	1,677,667	9,174,088	838,706	-	10,683,692
5	Simpanan dan pendanaan stabil	1,218,147	2,062,061	61,619	-	3,174,736	1,208,288	1,975,563	61,690	-	3,083,264
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	558,616	7,697,402	543,346	-	7,919,427	469,380	7,198,525	777,015	-	7,600,428
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	20,012,871	13,513,746	2,466,719	467,600	17,162,637	19,655,610	15,921,717	1,710,654	477,000	17,383,706
8	Simpanan operasional	17,409,608	-	-	-	8,704,804	17,014,792	-	-	-	8,507,396
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	2,603,263	13,513,746	2,466,719	467,600	8,457,833	2,640,818	15,921,717	1,710,654	477,000	8,876,310
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	2,451	-	-	-	-	54,748	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :										
12	NSFR liabilitas derivatif				17,891			11,386			
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	2,394,189	-	-	-	-	2,523,333	-	-	-	-
14	Total ASF					36,169,358					36,103,525

(dalam jutaan rupiah)

(dalam jutaan rupiah)

Komponen RSF	Sep-25					Dec-25				
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu				
	Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu ¹	< 6 bulan	≥ 6 bulan - <1 tahun	≥ 1 tahun	
15 Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					601,295					772,638
16 Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	3,617,715	-	-	-	1,808,857	4,408,845	-	-	-	2,204,423
17 Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga	-	12,340,545	1,157,846	17,524,255	17,172,910	-	1,560,812	767,282	23,149,616	21,395,047
18 kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	2,235,363	700,000	3,258,378	3,943,683	-	1,156,016	-	6,872,812	7,046,214
20 kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	10,104,984	457,690	14,246,042	13,212,191	-	364,842	575,691	16,259,183	14,218,083
21 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	198	156	19,835	17,036	-	160	255	17,620	15,185
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Surat Berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	-	-	-	-	-	39,794	191,337	-	115,565
25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Aset lainnya :	-	262,533	28,870	589,012	880,415	-	242,524	37,712	587,286	867,521
27 Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 NSFR aset derivatif	-	-	-	4,792	4,792	-	-	-	47,586	47,586
30 NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	-	-	3,578	3,578	-	-	-	2,277	2,277
31 Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	254,163	28,870	589,012	872,045	-	192,660	37,712	587,286	817,658
32 Rekening Administratif	-	-	-	-	337,796	-	-	-	-	218,190
33 Total RSF					20,801,273					25,457,819
34 Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					173.88%					141.82%

B. ANALISA PERKEMBANGAN NSFR

Nama Bank : Bank ICBC Indonesia

Bulan Laporan : Dec 2025

Analisis Secara Individu

Perhitungan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) pada bulan Desember 2025 sebesar 141.82%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan jumlah total nilai tertimbang Pendanaan Stabil yang tersedia (ASF) dan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF) masing-masing sebesar IDR 36.10 triliun dan IDR 25.45 triliun. Rasio ini mengalami penurunan dari perhitungan rasio NSFR di triwulan sebelumnya yaitu sebesar 173.88%, yang disebabkan bertambahnya aset produktif sebesar IDR 4.22 triliun dalam total ekivalen yang sebagian besar bersumber dari komponen pinjaman yang diberikan.

Untuk rencana kedepannya, Bank akan tetap melakukan perbaikan terutama dalam memperbaiki struktur pendanaan dengan terus berupaya meningkatkan komposisi giro dan tabungan. Selain itu sesuai dengan Rencana Bisnis Bank akan mengembangkan berbagai produk dan program simpanan yang menarik untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, melanjutkan peningkatan komposisi CASA untuk menekan biaya dana dengan pengembangan fasilitas , serta memperdalam hubungan dengan nasabah yang ada terutama dengan segmen Korporasi untuk mencapai stabilitas penghimpunan dana dalam jangka panjang.

Aset Terikat (Encumbrance) (ENC)

Posisi: 31 Desember 2023	Aset Terikat (<i>Encumbered</i>)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>)	Total
	Encumbered assets	Optional Central bank facilities	Unencumbered assets	Total
Kas dan Setara Kas			42,229	42,229
Penempatan pada Bank Indonesia		16,806,734		16,806,734
Surat Berharga HQLA Level 1			12,602,659	12,602,659

Analisis Kualitatif

(a) Aset terikat (encumbered assets) adalah aset bank secara konsolidasi yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres. Encumbered assets tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Saat ini, Bank tidak memiliki surat berharga yang dijadikan underlying transaksi Repo.

(b) Saat ini, Bank memiliki aset bank secara konsolidasi yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas yaitu penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp 16.81 triliun sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum.

(c) Aset Tidak Terikat merupakan aset bank secara konsolidasi yang memenuhi syarat sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum selain yang tertera pada poin b.

Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

Bank selalu memperhatikan kebijakan manajemen risiko likuiditas dalam menentukan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan memastikan hal tersebut telah mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari Direksi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, selain itu Bank selalu menetapkan arah manajemen risiko berdasarkan rencana bisnis Bank dan memperhitungkan kecukupan modal melalui ICAAP. Bank telah menerapkan fungsi manajemen Risiko Likuiditas secara independen, antara lain, dengan terdapatnya pemisahan yang jelas antara fungsi *Front Office* (Departemen *Global Markets*), fungsi *Middle Office* (Departemen Manajemen Risiko), dan fungsi *Back Office* (Departemen *Operation Management - Settlement*), serta Departemen *Finance Management*. Selain itu, terdapat komite baik ditingkat Direksi (Komite ALCO dan Komite Manajemen Risiko) maupun Komisaris (Komite Pemantau Risiko) yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses manajemen risiko, serta pengkajian secara rutin oleh Internal Audit terhadap pelaksanaan manajemen risiko di Bank.

Bank memiliki Rencana Bisnis untuk meningkatkan komposisi giro dan tabungan dan mengembangkan berbagai produk dan program simpanan yang menarik untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah, melanjutkan peningkatan komposisi CASA untuk menekan biaya dana dengan pengembangan fasilitas, serta memperdalam hubungan dengan nasabah yang ada terutama dengan segmen Korporasi untuk mencapai stabilitas penghimpunan dana dalam jangka panjang.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur terkait risiko likuiditas yang mencakup tugas dan tanggung jawab pihak - pihak terkait, jenis dan frekuensi laporan, limit, proses eskalasi dan rencana pendanaan darurat.

Bank juga melakukan pemantauan risiko likuiditas secara harian yang dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko selain itu Bank telah memiliki ALCO, komite khusus untuk membahas masalah likuiditas selama setidaknya sebulan sekali dan dihadiri oleh Direktur terkait dan pejabat senior Bank.

Bank melakukan perhitungan *stress test* likuiditas dengan frekuensi sebulan sekali berdasarkan asumsi dan skenario yang telah disetujui dalam Kebijakan Risiko Likuiditas. Hasil dari *stress test* tersebut akan ditampilkan pada setiap rapat *ALCO* beserta utilisasinya terhadap limit. Bank juga memiliki ketentuan internal untuk melakukan kaji ulang berkala terhadap asumsi dan skenario *stress-test* yang digunakan.

Bank telah memiliki Indikator Peringatan Dini untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas yang mendesak, selain itu Bank telah memiliki Kebijakan Rencana Pendanaan Darurat yang berisi tanggung jawab pihak - pihak terkait dalam *LCT (Liquidity Contingency Team)*, prosedur eskalasi, dan penjabaran strategi berdasarkan tingkatan darurat yang dihadapi Bank. Selain itu Bank senantiasa melakukan uji coba Rencana Pendanaan Darurat yang dimiliki setidaknya setahun sekali untuk mengetahui tingkat efektifitasnya.

Bank memiliki alat ukur untuk menghitung *Maximum Cumulative Outflow (MCO)* untuk memproyeksikan kebutuhan likuiditas yang akan dihadapi Bank pada waktu mendatang berdasarkan perilaku behavioral dan asumsi yang ditetapkan, laporan tersebut dipantau secara harian untuk mata uang material (IDR, USD) dan CNY. Sebagai tambahan, Bank juga telah menetapkan limit untuk tenor 1 hari, 1 minggu dan 1 bulan dimana utilisasi limit dan pelampauannya (jika ada) akan disampaikan sesuai mekanisme eskalasi yang berlaku.

Bank memiliki indikator *Top 50 depositors ratio* untuk melihat konsentrasi pendanaan nasabah besar selain itu dalam parameter profil risiko Bank juga memiliki parameter *CASA ratio*, untuk melihat konsentrasi pendanaan dari sisi produk dan rasio pendanaan non inti untuk melihat konsentrasi sumber pendanaan.

Laporan *MCO (Maximum Cumulative Outflow)* yang dimiliki Bank telah memasukkan transaksi rekening administratif sesuai dengan asumsi yang ditetapkan dalam Kebijakan Risiko Likuiditas. Selain itu Bank juga memasukkan transaksi administratif secara kontraktual kedalam perhitungan *Maturity Mismatch* dimana Bank telah menetapkan limit untuk posisi seluruh mata uang dalam tenor 1 bulan.

No	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	T	T-1	T-2
1	Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)	1,177,855		
1a.	Pendapatan Bunga	3,095,224	2,668,185	2,696,613
1b.	Beban Bunga	1,826,628	1,361,686	1,678,203
1c.	Aset Produktif	44,863,346	57,418,208	54,765,750
1d.	Pendapatan Dividen	-	-	-
2	Komponen Jasa (KJ)	61,582		
2a.	Pendapatan Jasa dan Komisi	-	-	-
2b.	Beban Jasa dan Komisi	73	23	-
2c.	Pendapatan operasional lainnya	58,152	57,933	68,565
2d.	Beban operasional lainnya	13,257	12,977	9,528
3	Komponen Keuangan (KK)	123,463		
3a.	Laba Rugi Bersih Trading Book	(25,400)	48,984	(127,156)
3b.	Laba Rugi Bersih Banking Book	23,051	145,797	-
4	IB	1,362,899		
5	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	163,548		
	Pengungkapan IB			
6a.	IB total termasuk aktivitas yang didivestasi	1,424,877		
6b.	Pengurangan IB dikarenakan pengecualian atas aktivitas yang didivestasi	61,978		
	Optional			

No	Rincian	T
1	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	163,548
2	Faktor Pengali Kerugian Internal (FPKI)	10
3	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	1,635,479
4	ATMR untuk Risiko Operasional	20,443,491

Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Operasional

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

1. Peraturan, Kebijakan dan/atau Pedoman terkait Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- Kebijakan *Enterprise Risk Management* No. 2026-RMD-001-L1.
- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional No.2025-RMD-024-L2.
- Kebijakan Tindakan Administratif Penilaian dan Identifikasi Tanggung Jawab Kejadian Risiko Operasional No.2024-RMD-007-L3.
- Kebijakan Manajemen Kontinuitas Bisnis No.2025-RMD-010-L2.
- Kebijakan Penyelenggaraan Produk PT Bank ICBC Indonesia No.2025-RMD-020-L2.

2. Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif terhadap manajemen risiko operasional melalui berbagai komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite *Liability Recognition*, dan Komite *Policy and Product (Non-Credit)* yang dilakukan secara berkala untuk membahas risiko operasional beserta pelaksanaan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

Bank telah menerapkan *three line of defense* untuk memastikan pengendalian internal terhadap risiko operasional telah berfungsi sesuai yang diharapkan.

Satuan kerja bisnis mencakup seluruh Unit Bisnis dan Cabang/Cabang Pembantu di Bank merupakan lini pertama pertahanan yang melakukan pencegahan proaktif, melakukan pengendalian dan manajemen sistem yang berkualitas, serta melakukan proses identifikasi, pemantauan, pelaporan, mitigasi, dan pengendalian Risiko Operasional.

Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko sebagai lini kedua pertahanan menyusun dan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, memberikan dukungan terhadap proses manajemen Risiko Operasional yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan secara independen memantau, menilai, dan melaporkan profil Risiko Operasional, membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan dan kesadaran risiko operasional, melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dan lini pertahanan ketiga adalah Departemen *Internal Audit* yang melakukan audit kinerja dan efektivitas penerapan manajemen Risiko Operasional pada lini pertahanan pertama dan kedua dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kebijakan, Prosedur, dan manual yang terkait dengan fungsi Audit Internal.

3. Sistem pengukuran untuk Risiko Operasional

Dalam hal melakukan perhitungan Modal Minimum Risiko Operasional, Bank telah menggunakan perhitungan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk melakukan perhitungan komponen Indikator Bisnis yang tercatat didalam *core banking system*, pencatatan / perhitungan yang digunakan telah berdasarkan hasil audit yang diterima oleh Bank.

Bank juga telah memiliki dokumentasi prosedur dan proses terkait dengan data kerugian yang muncul dari kejadian Risiko Operasional didalam internal Bank. Pelaporan data kerugian dilakukan oleh semua fungsi unit kerja Bank yang mencakup informasi mengenai tanggal kejadian, tanggal penemuan, tanggal akuntansi, nilai pemulihan (jika ada), dan penjelasan deskriptif tentang penyebab

4. Ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional

Ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional Bank dimulai dari Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi dengan melakukan persetujuan dan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Operasional secara berkala. Direksi juga membarikan arahan berdasarkan laporan Profil Risiko Operasional yang disampaikan oleh Departemen Manajemen Risiko setiap triwulanan.

Guna memastikan kecukupan Kebijakan dan Prosedur yang digunakan oleh Bank untuk melakukan proses manajemen Risiko Operasional termasuk didalam kewajiban pelaporan yang perlu dipatuhi oleh seluruh fungsi unit kerja didalam Bank, Departemen Manajemen Risiko telah menerbitkan:

- Kebijakan Manajemen Risiko Operasional.
- Kebijakan Manajemen Kontinuitas Bisnis.
- Kebijakan Penyelenggaraan Produk PT Bank ICBC Indonesia.
- Kebijakan Tindakan Administratif untuk Penilaian Tanggung Jawab dan Identifikasi Kejadian Risiko Operasional

Berbagai alat bantu Risiko Operasional telah dimiliki oleh Bank, antara lain: *Key Risk Indicator*, *Risk Control Self-Assessment*, *Risk Event Reporting*, dan *database* kerugian finansial yang disebabkan oleh Risiko Operasional, guna membantu Bank untuk melakukan identifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan Risiko Operasional. Bersama dengan *Operational Risk Officer* dalam mengidentifikasi dan memitigasi terjadinya risiko operasional pada unit-unit pengambil risiko, dan bersama dengan Departemen TI dalam kesiapan *Business Continuity Plan (BCP)* untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan gangguan bisnis baik karena masalah internal maupun eksternal, yang diuji coba secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Secara berkala Departemen Manajemen Risiko akan menyampaikan hasil pelaksanaan alat bantu Risiko Operasional dan hasil pelatihan *BCP* kepada Direksi.

5. Mitigasi risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional.

Proses mitigasi risiko operasional dilakukan atas seluruh aktivitas/proses, produk, sistem dan organisasi. Selain dilakukan terhadap inisiatif baru Bank, pengkajian risiko juga dilakukan terhadap pengembangan ataupun perubahan. Proses mitigasi risiko operasional juga dilengkapi dengan penerbitan Kebijakan dan Prosedur yang mencakup budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya.

Dalam hal penerbitan Kebijakan dan Prosedur, Bank telah memiliki panduan dan standarisasi yang komprehensif yang menggambarkan peran dan tanggung jawab semua fungsi unit kerja didalam melakukan proses pembuatan, revisi, pencabutan, administrasi, dan pengawasan ketentuan internal.

Secara internal hirarki Kebijakan dan Prosedur Bank dibagi menjadi sebagai berikut:

- a)Level 1 - Kebijakan Manajemen Risiko.
- b)Level 2 - Kebijakan Utama.
- c)Level 3 - Kebijakan Pendukung.
- d)Level 4 - Prosedur.
- e)Level 5 - Manual.

Penerbitan Kebijakan dan Prosedur oleh unit kerja akan mendapatkan kaji ulang yang dilakukan oleh *functional specialist* yaitu unit kerja yang diminta oleh pemilik Kebijakan atau Prosedur untuk melakukan kajian atas sebuah ketentuan internal berdasarkan spesialisasi dan keahlian mereka. Mekanisme ini dirancang agar secara komprehensif setiap kebijakan dan proses teridentifikasi risiko dan diatur mitigasinya.

Terkait dengan inisiatif baru atau perubahan produk, Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang menjadi acuan seluruh fungsi unit kerja untuk melakukan perencanaan yang matang dengan melakukan kajian terhadap namun tidak terbatas pada:

- a) Keterkaitan produk dengan strategi Bank.
- b) Penilaian risiko dan mitigasinya.
- c) Mekanisme penyelenggaraan produk.
- d) Kewajiban pengajuan izin kepada Regulator.
- e) Identifikasi kehandalan sistem informasi.

Selanjutnya, untuk memitigasi risiko operasional, Bank telah menerapkan kontrol internal yang komprehensif termasuk jejak audit, pemisahan yang tepat dari *front*, *middle*, dan operasional *back office*, proses pemantauan pasca transaksi di bagian belakang untuk memastikan pemeriksaan secara independen, kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur Bank dan untuk semua pedoman peraturan yang berlaku, transfer risiko melalui penggunaan asuransi telah diatur oleh Bank didalam Kebijakan dan Prosedur, antara lain: Kebijakan Pengelolaan Properti, Gudang, dan Asuransi Aset Tetap, *Cash in Transit*, dan *Cash in Safe Bank*; Prosedur

LAPORAN PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO RISIKO HUKUM

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, antara lain seperti kegiatan perkreditan, treasury, operasional (baik yang melibatkan pihak ketiga (alih daya) maupun penggunaan teknologi informasi), jasa, dan pengelolaan sumber daya.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Organisasi Manajemen Risiko Hukum dilaksanakan di Departemen Legal di Kantor Pusat, dikepalai oleh Head of Legal yang terbagi menjadi *General Legal* dan Litigasi.

Bagian General Legal/ Advisory berfungsi untuk memberikan *review* maupun opini terkait aspek hukum dalam kegiatan usaha bank sebagaimana dibutuhkan baik terkait aspek hukum perkreditan, peluncuran produk dan aktivitas baru Bank maupun terkait kegiatan diluar usaha Bank seperti perikatan dengan pihak ketiga, melakukan penyusunan/pembaharuan terhadap kebijakan hukum, kajian atas perjanjian, pembuatan atau pembaharuan format standar perjanjian Bank baik kredit maupun non kredit, penunjukkan dan evaluasi notaris panel Bank, dan mengurus segala urusan terkait aspek hukum perusahaan untuk kepentingan Bank.

Bagian Litigasi berfungsi untuk memberikan bantuan hukum terkait aspek litigasi yang dibutuhkan Bank maupun karyawan Bank termasuk diantaranya melakukan pendampingan hukum dalam pemeriksaan aparat penegak hukum, menangani perkara hukum yang melibatkan Bank seperti sengketa (pidana, perdata, tata usaha negara, perselisihan hubungan industrial, PKPU dan kepailitan), menghadiri persidangan, melakukan koordinasi dengan pihak yang berkepentingan yang diperlukan untuk penanganan perkara, memberikan opini/advis hukum terkait aspek litigasi, menyusun/memperbaharui kebijakan hukum terkait litigasi dan bersama dengan unit terkait melakukan koordinasi terkait aspek hukum dalam penanganan dan pengelolaan rekening bermasalah (*NPL*).

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Penerapan manajemen risiko untuk Risiko Hukum dilakukan oleh Bank secara efektif yang paling kurang mencakup:

- i. Proses pengawasan aktif Direksi;
- ii. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko;
- iii. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Hukum.
- iv. Sistem pengendalian internal

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Hukum dilakukan secara berkala dengan menganalisis sumber risiko yang melekat pada produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank yang telah dan dapat berpotensi mempengaruhi Risiko Hukum dan menjadi kerugian atau potensi kerugian bagi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum secara preventif juga dilakukan diantaranya dengan kebijakan dan prosedur serta sosialisasi, penyediaan dokumen standar Bank yang disediakan maupun direview oleh Legal, pemberian opini atau kajian terhadap produk dan aktivitas baru baik internal maupun meminta pendapat dari konsultan hukum/pengacara sesuai permasalahan hukum yang dihadapi.

Departemen Legal melakukan pemantauan terhadap setiap Risiko Hukum yang timbul dan telah

RISIKO REPUTASI - PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

A. Manajemen Risiko Reputasi

Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian yang dikoordinasikan oleh Departemen *Strategy Management & Investor Relation* dan dengan dukungan unit kerja terkait, seperti unit kerja di Departemen *Retail Banking - Service and Product Quality*, Departemen Manajemen Risiko, Departemen legal serta Unit Bisnis dan Unit Pendukung lainnya. Pengelolaan risiko reputasi ini mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya, risiko reputasi juga dikelola dengan penciptaan persepsi positif melalui pemberitaan di media dan pemuatan konten yang positif di media sosial milik Bank.

Penerapan manajemen Risiko Reputasi secara efektif, paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Risiko Reputasi

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan risiko reputasi, Perseroan memastikan bahwa seluruh unit kerja telah melakukan fungsi masing-masing dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jika terjadi kejadian yang berpotensi berdampak pada risiko reputasi terkait tugas pokok dan fungsi unit kerja tertentu, maka unit kerja tersebut berkewajiban memberikan informasi secara rinci kepada Departemen *Strategy Management & Investor Relation* pada kesempatan pertama agar dapat segera mengelola kejadian tersebut untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Bank ICBC Indonesia saat ini memiliki jalur resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah, secara tertulis maupun tidak tertulis dan dapat melalui call center 1500198, E-mail: customer_care@ina.icbc.com.cn, dan kantor cabang. Cabang atau *Call Center* yang menerima pengaduan nasabah wajib menginformasikan Prosedur Layanan Pengaduan status penyelesaian pengaduan setiap saat Nasabah dan Perwakilan Nasabah meminta penjelasan terkait Pengaduan yang diajukan;. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, unit kerja Departemen *Retail Banking - Service and Product Quality* berkoordinasi dengan Departemen *Strategy Management & Investor Relation*, terutama dalam hal penanganan keluhan nasabah yang terkait dengan media publik dan media sosial.

Bank ICBC Indonesia juga melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai pemberitaan baik di media cetak, online, elektronik maupun media sosial secara reguler. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar dari kajian di internal dalam rangka penguatan reputasi perusahaan secara berkesinambungan.

Dalam rangka menjalin komunikasi yang baik dengan media setempat dan para stakeholder terkait di seluruh wilayah Indonesia, Departemen *Strategy Management & Investor Relation* juga bekerja sama dengan media lokal menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif di suatu wilayah yang melibatkan kantor cabang dan penduduk setempat untuk meningkatkan keterikatan dan memperkuat hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya yang pada akhirnya akan menjadi pemberitaan positif Bank ICBC Indonesia .

B. Kebijakan dan Mekanisme Peningkatan Kualitas Pelayanan Nasabah dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Agar seluruh pengaduan nasabah tertangani dengan proses yang cepat dan efektif, Bank ICBC Indonesia melakukan koordinasi dengan tahapan alur pengaduan nasabah sebagai berikut:

Seluruh pengaduan yang sudah diterima dari berbagai macam media pengaduan selanjutnya diteruskan langsung ke unit penyelesaian terkait dan dilaporkan ke Unit *Service Quality (SQ)* di Departemen *Retail Banking*. untuk memastikan dan memonitor bahwa penyelesaian pengaduan akan dilakukan sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk pengaduan yang dilakukan melalui media masa, Unit *Service Quality (SQ)* Departemen *Retail Banking* berkoordinasi dengan Departemen *Strategy Management & Investor Relation* dalam memonitor tanggapan pengaduan yang terkait dengan media. Selain itu, Unit *Service Quality (SQ)* Departemen *Retail Banking* juga membuat dan selalu memperbarui kebijakan untuk pengaduan serta melakukan pelaporan pengaduan nasabah kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank ICBC Indonesia selalu berusaha untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan maupun keluhan yang disampaikan oleh nasabahnya. Adapun dari **78** pengaduan nasabah yang terjadi pada tahun **2023**, sejumlah **77** aduan telah terselesaikan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank ICBC Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

C. Pengelolaan Risiko Reputasi Saat Krisis

Dalam hal terjadi krisis atas reputasi Perseroan dan bersifat masif sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan para Pemangku Kepentingan, Bank ICBC Indonesia akan segera mengimplementasi rencana aksi yang bersifat segera untuk meminimalisir dampak krisis, antara lain menyiapkan strategi pengelolaan masalah, penanganan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan internal Bank dalam hal terjadi manajemen krisis.

RISIKO STRATEJIK - PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

A. Manajemen Risiko Strategik

Penerapan pengelolaan Risiko Strategik melibatkan semua unsur dalam Bank, termasuk Direksi dengan pengawasan aktif Dewan Komisaris. Pemantauan dan pengelolaan Risiko Strategik dilakukan oleh Departemen *Strategy Management and Investor Relation* sebagai Departemen Penanggung jawab Risiko Strategik Bank.

Penerapan manajemen Risiko Strategik secara efektif, paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal

B. Kebijakan untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan Bisnis

Bank ICBC Indonesia berdedikasi untuk melakukan program transformasi dengan memanfaatkan jaringan global dan fokus pada keinginan nasabah, serta mengembangkan produk perbankan yang penting di lingkungan perbankan yang sangat kompetitif. Bank ICBC Indonesia menyadari bahwa seluruh tujuan tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya kemampuan internal yang kuat, oleh sebab itu bank secara aktif mencari talenta yang terbaik sebagai dasar keuntungan kompetitif.

Dalam Menyusun *Corporate Plan* Bank ICBC Indonesia 2022-2026 dengan Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dan juga Regulator di Indonesia akan membuat Bank ICBC Indonesia mengembangkan cakupan bisnis namun tetap mempertimbangkan perubahan dengan dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu sehingga dapat melayani nasabah dengan lebih baik untuk mencapai lingkungan perbankan yang berorientasi pada nasabah. Bank ICBC Indonesia yakin dan percaya pada kemampuannya dalam menghadapi 5 (lima) tahun kedepan.

Demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh bank, maka Bank ICBC Indonesia telah merumuskan beberapa arahan strategis untuk pengembangan bisnis bank melalui arahan prinsip-prinsip dalam pengembangan strategis Bank ICBC Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana manajemen yang baik dengan mencakup pendalaman Pemantauan atas 6 (enam) proyek
 - Proyek tata kelola peraturan internal
 - Proyek *six clear up and six governance*
 - Proyek manajemen risiko perusahaan (ERM)
 - Proyek pemberdayaan TI
 - Proyek peningkatan pembangunan tim SDM
 - Proyek peningkatan kepatuhan
2. Pengembangan transformasi mencakup pelaksanaan 6 (enam) rencana aksi
 - Pengembangan nasabah Perbankan Korporasi
 - Transformasi bisnis Perbankan Retail
 - *Transaction Banking breakthrough*
 - Bisnis Institusi Keuangan yang lebih besar dan kuat
 - Lintas batas bisnis
 - Bisnis model baru untuk SME

MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

UU. Risiko Kepatuhan – Pengungkapan Kualitatif Umum

- a. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Bank memiliki kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen Risiko Kepatuhan secara efektif, yakni Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional.



- Fungsi manajemen Risiko Kepatuhan telah diterapkan secara memadai dan independen dimana Bank telah mendeskripsikan secara jelas tugas dan tanggung jawab dari Departemen Kepatuhan pada *Compliance Charter* dan *Compliance Policy*.
- Adanya Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari mayoritas Direksi yang bertugas diantaranya melakukan pengawasan terhadap proses manajemen Risiko Kepatuhan Bank dan melakukan pembahasan/rapat secara berkala.
- Adanya Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris yang mayoritas terdiri dari pihak independen yang bertugas diantaranya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Kepatuhan di Bank dan melakukan pembahasan/ rapat secara berkala.
- Terdapat pengkajian secara berkala oleh Departemen Internal Audit terhadap pelaksanaan manajemen Risiko Kepatuhan di Bank.
- Bank memiliki Komite Kepatuhan dan APU PPT yang melakukan pembahasan terkait hal-hal terkait risiko Kepatuhan dan Pencucian Uang secara triwulanan.

Delegasi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikendalikan, dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik. Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

- b. Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan manajemen risiko kepatuhan dilaksanakan dengan memantau ketentuan baru dari otoritas serta mensosialisasikan kepada unit kerja terkait, termasuk didalamnya memberikan opini/kajian kepatuhan atas ketentuan internal bank maupun atas implementasi produk baru, aktivitas baru dan/atau jaringan kantor.

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk didalamnya Kebijakan dan Prosedur APU PPT yang merupakan hal yang fundamental dalam menjalankan fungsi kepatuhan Bank secara berkelanjutan. Bank juga senantiasa mengkaji, dan mengkinikan ketentuan internal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun peraturan perundangan lainnya sehingga fungsi kepatuhan melekat pada semua lini departemen.

Disamping itu Bank memiliki Komite Kebijakan & Produk Non-Kredit yang membantu manajemen dalam melakukan pengawasan atas pengkinian ketentuan internal dan supervisi atas pelaksanaan sosialisasi dari Departemen pemilik ketentuan internal secara efektif dan efisien.

c. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.

Pemantauan dan pengendalian resiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko melalui langkah - langkah sebagai berikut :

- Proses identifikasi Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan uji kepatuhan terhadap ketentuan internal bank, aktivitas bank antara lain pemberian kredit, serta penerbitan dan/atau pengembangan produk dan/atau aktivitas baru termasuk ekspansi jaringan kantor.
- Proses pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan melakukan penilaian mandiri (*Compliance Risk Assessment*) atas Risiko Kepatuhan sebagai bagian atas penilaian profil risiko setiap triwulan.
- Proses pemantauan Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan memeriksa kesesuaian ketentuan internal Bank secara berkala atas ketentuan regulator ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan prinsip kehati-hatian, pelaksanaan prinsip tata kelola, dan pemenuhan tindaklanjut Bank atas temuan regulator, internal audit dan eksternal audit serta implementasi pelaksanaan *assurance* pada Departemen dan/atau Kantor Cabang secara tematik.
- Proses pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan antara lain dengan melakukan kaji ulang ketentuan internal Bank secara berkala atas ketentuan regulator ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsistensi pelaksanaan tindaklanjut Bank atas temuan regulator, internal audit dan eksternal audit.
- Untuk meningkatkan pemahaman budaya kepatuhan seluruh staf Bank ICBC, tim kepatuhan menjalankan beberapa inisiatif dengan tema kepatuhan antara lain dengan menayangkan *Compliance Theme* pada desktop seluruh staf, sosialisasi Regulasi baru yang berdampak kepada Departemen terkait, pelatihan bertemakan kepatuhan melalui metode *E-Learning*, melaksanakan *Compliance Classroom* dan *Young Health Talk* kepada karyawan muda yang berprestasi (*talent*) dan juga *update* terkait Kepatuhan terhadap

REMUNERATION POLICY

A. Kebijakan Remunerasi

Bank ICBC Indonesia telah menerapkan kebijakan tata kelola remunerasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi merupakan imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Karyawan yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan komitmen terhadap penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) maka Bank merasa perlu mengatur tata cara pemberian remunerasi dan fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Bank.

Terkait dengan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, Bank ICBC Indonesia telah menerbitkan Kebijakan Remunerasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Nomor 2025-HRD-018-L3, yang mengacu kepada:

1. POJK Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
2. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Untuk mengetahui posisi remunerasi Bank terhadap kondisi pasar, setiap tahun Bank ICBC Indonesia berpartisipasi dalam *Annual Salary Survey* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang independen dan kompeten. Hasil kajian dari survei tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan strategi remunerasi Bank.

Berdasarkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank ICBC Indonesia juga mengatur mengenai Pemberian Remunerasi Bagi Material Risk Taker pada Kebijakan Remunerasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Nomor 2025-HRD-018-L3 yang terakhir diperbarui pada 14 November 2025 yang mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* ("MRT").
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang ditetapkan oleh Bank bagi pejabat yang tergolong sebagai MRT.
3. Dalam implementasi remunerasi MRT, Bank ICBC Indonesia selalu berpedoman terhadap ketentuan OJK dan kebijakan remunerasi Bank.

B. Remunerasi yang Didapatkan pada Tahun Buku

Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain (dalam jutaan rupiah)
Jumlah Remunerasi dan fasilitas lain	3	4,530	8	33,833

Jumlah Remunerasi per orang dalam satu tahun

Total Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun Total Remuneration per Person in 1 (One) Year	Jumlah Komisaris Number of Commissioners	Jumlah Direktur Number of Directors
Di atas Rp 2 miliar <i>Above IDR 2 billion</i>	-	6
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar <i>Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion</i>	3	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar <i>Above IDR 500 million up to IDR 1 billion</i>	-	-
Di bawah Rp500 juta <i>IDR 500 million or less</i>	-	1
Total	3	8

C. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel (dalam jutaan rupiah)
Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel	3	1,038	7	9,541

D. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan sampai dengan akhir tahun 2025 berupa tunai sebesar Rp 3.723.778.395

